



PUTUSAN

Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Bjw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **WAE THOMAS**, bertempat tinggal di Kolibali, RT 33, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Penggugat I**;
2. **SOVIA SESILIA BHOKI**, bertempat tinggal di Hobosara, RT 004, Desa Sarasedu I, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Penggugat II**;
3. **MARIA MOPA**, bertempat tinggal di Hobosara, RT 004, Desa Sarasedu I, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Penggugat III**;
4. **MARIA DOLOROSA WATU**, bertempat tinggal di Toeteda, RT 13, Desa Nagesepadhi, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Penggugat IV**;

Dalam hal ini Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV memberikan kuasa kepada Yohanes Berchmans Ropa Cardoso, S.H., advokat beralamat di Jl. Anggrek, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende/email Manscardoso88@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa pada tanggal 24 Oktober 2022 di bawah register nomor 105/SK.Pdt/X/2022/PN Bjw, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan:

1. **PAULUS LAGA**, bertempat tinggal di Hobosara, RT 04, Desa Sarasedu I, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Tergugat I**;
2. **DOROTEA MOPA**, bertempat tinggal di bertempat tinggal di Hobosara, RT 04, Desa Sarasedu I, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Tergugat II**;



3. **YOHANES KEO**, bertempat tinggal di bertempat tinggal di Hobosara, RT 04, Desa Sarasedu I, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Tergugat III**;

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III memberikan kuasa kepada Simon Seto, S.H., advokat beralamat di Jalan Nangka, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende/email simonseto27@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa pada tanggal 4 November 2022 di bawah register Nomor 108/SK.Pdt/XI/2022/PN Bjw, selanjutnya disebut sebagai

Para Tergugat;

- Pengadilan Negeri tersebut;
- Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
- Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 24 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa pada tanggal 26 Oktober 2022 dengan Nomor Register 32/Pdt.G/2022/PN Bjw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. FAKTA HUKUM, SIFAT MELAWAN HUKUM DAN DASAR HUKUM PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT (ONRECHTMATIGE DAAD)

1. Bahwa Rumah Adat Sao Teda Suku Moa Bela dengan nama Madhu/ Ngadhu Peka Tura dan Bhaga Bhaku Jawa yang terletak di kampung Hobosara Desa Sarasedu I Kecamatan Golewa Kabupaten Ngada memiliki harta pusaka berupa tanah warisan (ngora sao) yang terletak di kampung Hobosara Desa Sarasedu I Kecamatan Golewa Kabupaten Ngada dengan luas dan batas-batas sebagai berikut:

a. Bidang tanah pertama

Bahwa tanah milik adat Sao Teda Suku Moa Bela dengan luas \pm 63.858 M² dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Dahulu berbatasan dengan tanah milik adat Sao Teda dan sekarang dengan jalan raya jurusan Bajawa – Ende

Selatan : Berbatasan dengan kali Lodo

Timur : Dahulu Berbatasan dengan tanah milik Sao Dhewa Tea dan sekarang jalan menuju SMPN 4 Golewa

Barat : Dahulu berbatasan dengan tanah milik adat Suku Toda Sua dan sekarang berbatasan dengan jalan Tani.

b. Bidang tanah kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanah milik adat Sao Teda Suku Moa Bela dengan luas \pm 22.263 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : berbatasan dengan kali kering

Selatan : Dahulu berbatasan dengan tanah milik adat Sao Teda Suku Moa Bela dan sekarang dengan jalan raya jurusan

Bajawa – Ende

Timur : Dahulu Berbatasan dengan tanah milik adat Sao Dhewa Tea

dan sekarang dengan tanah milik WILFRIDUS AURELIUS BAWANG dan tanah milik PETRUS MEO

Barat : Dahulu berbatasan dengan tanah milik adat Suku Toda Sua dan sekarang dengan pagar tembok kampus Citra Bakti

Bahwa sejak jaman dahulu tanah milik adat Sao Teda Suku Moa Bela sebagaimana huruf a dan b di atas hanya satu bidang. Namun kondisi saat ini, tanah milik adat Sao Teda Suku Moa Bela sebagaimana huruf a dan b terpisah oleh jalan raya jurusan Bajawa – Ende sehingga menjadi dua bidang.

2. Bahwa tanah milik adat Sao Teda Suku Moa Bela sudah diwariskan sejak jaman dahulu oleh leluhur perempuan yang bernama LEZE BHOKO selaku pewaris asal yang selanjutnya diwariskan kepada para penggugat selaku ahli waris dan keturunan lurus di rumah adat Sao Teda Suku Moa Bela selaku pemilik tanah adat tersebut (Silsila keturunan akan diajukan pada tahap pembuktian);

3. Bahwa tanah milik adat Sao Teda Suku Moa Bela sesuai dengan poin 1 huruf a dan b di atas sebagian besar digarap oleh para penggarap.

Bahwa tanah milik adat Sao Teda Suku Moa Bela yang digarap oleh para penggarap tersebut ditunjuk oleh orang tua para Penggugat dan para Penggugat selaku ahli waris dan keturunan lurus di rumah adat Sao Teda Suku Moa Bela selaku pemilik tanah adat.

Bahwa terhadap para penggarap yang menggarap tanah milik adat Sao Teda Suku Moa Bela, memiliki kewajiban secara budaya atau adat yang dalam istilah setempat disebut dengan "wae tua ana manu".

Bahwa kewajiban adat berupa "wae tua ana manu" oleh para penggarap dilakukan pada waktu pesta adat (Reba) yaitu dengan membawa arak/moke (minuan tradisional), beras dan ayam ke rumah adat Sao Teda Suku Moa Bela selaku pemilik tanah adat.



Bahwa kewajiban adat berupa "wae tua ana manu" merupakan bentuk pengakuan secara budaya atau adat oleh para penggarap terhadap pemilik tanah adat.

4. Bahwa para Tergugat menguasai tanah milik adat Sao Teda Suku Moa Bela yang sebelumnya digarap oleh GABRIEL AO dengan luas \pm 306 m² (panjang 18 m dan lebar 17 m) dengan batas – batas sebagai berikut:

- Utara : Berbatasan dengan tanah milik adat Sao Teda Suku Moa Bela yang sekarang ada bangunan rumah NIKOLAUS NAI.
- Selatan : Dahulu berbatasan dengan tanah milik adat Sao Teda Suku Moa Bela dan sekarang dengan jalan raya jurusan Bajawa –Ende.
- Timur : Berbatasan dengan tanah milik adat Sao Teda Suku Moa Bela yang masih kosong/ tidak ada bangunan.
- Barat : Dahulu berbatasan dengan tanah milik adat Sao Teda Suku Moa Bela dan sekarang dengan tanah milik MARIA TAI dan bangunan rumah di atasnya.

Yang selanjutnya disebut sebagai tanah obyek sengketa

5. Bahwa tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat sesuai dengan poin 4 di atas masih menjadi bagian dari tanah milik adat Sao Teda Suku Moa Bela bidang tanah kedua sesuai dengan poin 1 huruf b di atas.

6. Bahwa di atas tanah obyek sengketa hari ini terdapat 1 (satu) bangunan rumah permanen.

7. Bahwa tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh para Tergugat sesuai dengan poin 4 di atas, sebelumnya digarap oleh GABRIEL AO kurang lebih pada tahun 1972. Setelah GABRIEL AO pindah maka tanah garapan itu selajutnya digarap oleh MARTA TAI (Alm.) yang merupakan ibu kandung dari Tergugat I, mertua dari Tergugat II dan nenek dari Tergugat III.

8. Bahwa selama MARTA TAI (ibu kandung Tergugat I) menggarap tanah milik adat Sao Teda Suku Moa Bela tersebut, MARTA TAI selalu melaksanakan kewajiban adat berupa "Wae tua ana manu" ke Sao Teda Suku Moa Bela pada saat pesta Adat (Reba).

9. Bahwa selain menggarap, MARTA TAI (ibu kandung tergugat I) membangun pondok (rumah darurat) di atas tanah obyek sengketa.

10. Bahwa setelah MARTA TAI meninggal dunia pada tahun 2003, selanjutnya yang tinggal dan menempati tanah obyek sengketa adalah para Tergugat.

11. Bahwa setelah para Tergugat tinggal diatas tanah obyek sengketa, Tergugat I tetap melaksanakan kewajiban adat berupa "wae



tua ana manu” ke rumah adat Sao Teda Suku Moa Bela selaku pemilik tanah adat sampai dengan tahun 2015.

12. Bahwa pada tahun 2016 Para Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajiban adat berupa “wae tua ana manu” ke rumah adat Sao Teda Suku Moa Bela selaku pemilik tanah adat (tanah obyek sengketa).

13. Bahwa selain tidak melakukan kewajiban adat berupa “wae tua ana manu”, para Tergugat secara sepihak tidak mengakui tanah obyek sengketa sebagai tanah milik adat Sao Teda Suku Moa Bela.

14. Bahwa para Penggugat sudah melakukan peringatan dan teguran kepada para Tergugat yang tidak melaksanakan kewajiban adat berupa “wae tua ana manu” dan tidak mengakui tanah sengketa sebagai tanah milik adat Sao Teda Suku Moa Bela, namun hal tersebut tidak diindahkan oleh para Tergugat.

15. Bahwa selain melakukan teguran, para Penggugat sudah melaporkan tindakan para Tergugat tersebut kepada pihak pemerintah Desa Sarasedu I sehingga Kepala Desa Sarasedu I mengeluarkan surat larangan namun tetap tidak diindahkan oleh para Tergugat.

16. Bahwa para Penggugat telah berupaya untuk menyelesaikan persoalan ini secara damai melalui pembicaraan ditingkat pemerintah Desa dan Lembaga Pemangku Adat namun tidak ada kata sepakat antara para penggugat dan para Tergugat. Karena tidak ada kata sepakat tersebut maka para Penggugat mengambil langkah selanjutnya dengan mengajukan gugatan secara perdata ke Pengadilan Negeri Bajawa;

17. Bahwa tindakan para Tergugat yang tidak melaksanakan kewajiban adat berupa “wae tua ana manu” dan tidak mengakui tanah sengketa sebagai tanah milik adat Sao Teda Suku Moa Bela merupakan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya. Oleh karena itu, Para Tergugat atau siapa pun yang menguasai atau menduduki atau mendapat hak dari para Tergugat untuk mengosongkan tanah sengketa dan menyerahkannya kepada para Penggugat tanpa syarat atau beban apapun bila perlu dengan bantuan pihak keamanan;

18. Bahwa perbuatan Para Tergugat tersebut sangat bertentangan dengan hukum adat yang berlaku di Kampung Hobosara Desa Sarasedu I Kecamatan Golewa Kabupaten Ngada dan perbuatan para Tergugat tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang mengatur tentang:



"tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";

II. KERUGIAN PARA PENGGUGAT

19. Bahwa dengan tidak melaksanakan kewajiban adat berupa "wae tua ana manu" dan tidak mengakui tanah sengketa sebagai tanah milik adat Sao Teda Suku Moa Bela sangat merugikan para Penggugat, sehingga para Tergugat patutlah untuk membayar ganti rugi kepada para Penggugat baik secara materiil maupun imateriil sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil

Bahwa obyek sengketa apabila dibangun penginapan/ kos-kos bisa diperoleh 7 (tujuh) kamar kos dengan sewa kamar perbulan sebesar Rp. 400. 000 (empat ratus ribu rupiah). Dengan rincian sebagai berikut:

$7 \times \text{Rp. } 400.000 = \text{Rp. } 2.800.000$ per bulan

$12 \times \text{Rp. } 2.800.000 = \text{Rp. } 33.600.000$ per tahun

$6 \times \text{Rp. } 33.600.000 = \text{Rp. } 201.600.000$ untuk 6 tahun.

Bahwa kerugian materiil yang dialami oleh para Penggugat sebesar Rp. 201.600.000 (dua ratus satu juta enam ratus ribu rupiah);

b. Kerugian Imateriil

Bahwa kerugian imateriil yang di alami oleh Penggugat terkait nama baik , waktu, pikiran, tenaga apa bila diuangkan sebesar Rp. 100.000.000;00 (lima ratus juta rupiah).

Oleh karena itu, apabila dijumlahkan secara keseluruhan kerugian materiil dan imateriil yang dialami oleh para Penggugat sebesar Rp. 201.600.000 + Rp. 100.000.000= Rp.301.000.000 (tiga ratus satu juta enam ratus ribu rupiah)

III. SITA JAMINAN

20. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat tidak sia-sia (tidak illusoir) pada saat putusan dieksekusi (dilaksanakan), mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Bajawa melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap tanah sengketa sesuai dengan posita poin 4 di atas, selama perkara ini diperiksa sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsd);

21. Bahwa mengingat gugatan Penggugat ini cukup beralasan yang didukung alat-alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 284 Rbg, maka Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat



dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Para Tergugat mengajukan verzet, banding atau kasasi;

IV. PERMOHONAN PARA PENGGUGAT

Bahwa berdasarkan uraian posita di atas, dengan ini para Penggugat mohon kepada yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah obyek sengketa yang terletak di kampung Hobosara Desa Sarasedu I Kecamatan Golewa Kabupaten Ngada dengan luas $\pm 306 \text{ m}^2$ (panjang 18 m dan lebar 17 m) dengan batas – batas sebagai berikut:

Utara : Berbatasan dengan tanah milik adat Sao Teda Suku Moa Bela yang sekarang ada bangunan rumah NIKOLAUS NAI.
Selatan : Dahulu berbatasan dengan tanah milik adat Sao Teda Suku Moa Bela dan sekarang dengan jalan raya jurusan Bajawa –Ende.
Timur : Berbatasan dengan tanah milik adat Sao Teda Suku Moa Bela yang masih kosong/ tidak ada bangunan.
Barat : Dahulu berbatasan dengan tanah milik adat Sao Teda Suku Moa Bela dan sekarang dengan tanah milik MARIA TAI dan bangunan rumah di atasnya.

Adalah tanah milik adat Sao Teda Suku Moa Bela dengan pewaris asalnya leluhur perempuan bernama LEZE BHOKO yang selanjutnya diwariskan kepada para Penggugat selaku ahli waris dan keturunan lurus di rumah adat Sao Teda Suku Moa Bela selaku pemilik tanah sengketa.

3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya;
5. Menghukum para Tergugat atau siapa pun yang menguasai atau menduduki atau mendapat hak dari para Tergugat untuk mengosongkan tanah sengketa serta menyerahkan kepada para Penggugat tanpa syarat atau beban apapun bila perlu dengan bantuan pihak keamanan;
6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat baik secara Materil dan imateril sebesar Rp. 201.600.000 + Rp100.000.000 = Rp.301.600.000 (tiga ratus satu juta enam ratus ribu rupiah)
7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (iutvoerbaar bij voorrad) meskipun ada perlawanan, banding, dan kasasi;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;



Atau:

apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono)

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat dan Para Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk NYOMAN GEDE NGURAH BAGUS ARTANA, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bajawa, sebagai Mediator berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Bju tanggal 14 November 2022;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 November 2022, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut pihak Para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat memberikan jawaban pada tanggal 20 Desember 2022 sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

I. > PARA PENGGUGAT TIDAK BERKUALITAS MENGAJUKAN GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM KEPADA PARA TERGUGAT KARENA PARA PENGGUGAT BUKAN ASLI DARI SA'O/RUMAH ADAT TEDA TETAPI DARI SA'O/RUMAH ADAT TIWU GUSI;

a. Bahwa Para Penggugat dalam mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Para Tergugat tidak jelas dan kabur karena Para Penggugat dalam gugatannya pada petitum poin 2(dua) masih melakukan upaya hukum untuk memohon dan menetapkan bahwa Para Penggugat adalah keturunan dari perempuan yang bernama Leze Mboko yang selanjutnya di wariskan kepada Para Penggugat selaku ahli waris dari keturunan lurus rumah adat Sao Teda, Suku Moa Bela selaku pemilik tanah sengketa;

b. Bahwa dengan Para Penggugat memohon untuk menyatakan bahwa para Penggugat adalah alih waris dari Sa'o/rumah adat TEDA untuk di tetapkan sebagai ahli waris oleh Pengadilan Negeri Bajawa sudah jelas Para Penggugat mulai ragu dengan gugatannya karena Para



Penggugat sebenarnya bukan asli dari Sa'o/rumah adat TEDA melainkan dari Sa'o/ rumah adat TIWU GUSI karena orang tua Para Penggugat yakni mama Para Penggugat yang bernama Lusia Leze Mboko (almh) berasal dari Woe Rawe, Sa'o/rumah adat TIWU GUSI, sedangkan Bapak Para Penggugat Yoseph Bei Mopa berasal dari suku Bela Sa'o MOPA MILO;

c. Bahwa pada saat Waktu menjelang nikah, Bapak dari Para Penggugat yang bernama Yoseph Bei Mopa, secara hukum adat Bajawa sudah membawa TU WUA NIO/antar ternak yakni 1(satu) ekor kerbau dan 1(satu) ekor kuda kepada keluarga Lusia Leze Mboko (almh) ibu dari Para Penggugat di Sa'o/ rumah adat TIWU GUSI, WOE RAWE. Acara TU WUA NIO/antar ternak tersebut bukan di Sa'o TEDA tetapi di sa'o/rumah adat TIWU GUSI, WOE RAWE ini benar membuktikan bahwa Lusia Leze Mboko (almh) mama Para Penggugat berasal dari Sa'o/rumah adat TIWU GUSI, WOE RAWE;

d. Bahwa persekutuan adat Bajawa di kampung Hobosara Desa Sarasedu Satu Kecamatan Golewa Kabupaten Ngada dikenal dengan system pewarisan bersifat Matrilineal yakni suatu adat yang mengatur alur keturunan berasal dari pihak ibu. Para Penggugat kalau di lihat dari system bewarisan mengikuti garis keturunan ibu. Oleh karena itu Para Penggugat berasal dari Woe Rawe Sa'o TIWU GUSI yang seharusnya Para PENGGUGAT merupakan AHLI WARIS DARI SA'O TIWU GUSI BUKAN DARI SA'O TEDA, maka dengan sendirinya para Penggugat tidak berkualitas untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Para Tergugat;

e. Bahwa yang berhak untuk mengajukan gugatan adalah orang yang sebenarnya berasal dari keturan KENU yang berasal dari Sao/ rumah adat TEDA yang pada saat awal mula di kampung Sara bukan berasal dari Sa'o /rumah adat TIWU GUSI, WOE RAWE;

f. Hal ini sesuai dengan pendirian Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor 294/K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 yang mensyaratkan :

"Gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum "

g. Bahwa karena Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum untuk bertindak sebagai Penggugat, maka gugatan Para Penggugat dengan sendirinya menjadi cacat hukum, sehingga gugatan yang demikian patut ditolak atau setidaknya tidaknya, tidak dapat diterima.

II. GUGATAN OBSCUUR LIBEL (TIDAK JELAS DAN KABUR)

a. Bahwa Gugatan Para Penggugat Obscuur Libel, mengenai syarat suatu gugatan seban secara formal, identitas para pihak harus lengkap



karena keliru menyebutkan ataupun mengubah identitas dianggap melanggar syarat formil suatu gugatan karena dalam perkara ini gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat III yang bernama YOHANES KEO tetapi yang sebeyra seduai denga identitas di KTP maupun Kartu Keluarga Tergugat III bernama YOHANES BATE KEO bukan YOHANES KEO;

b. Bahwa Gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo sangatlah tidak jelas karena Para Penggugat tidak bisa menyebutkan dengan jelas perihal siapakah nenek moyang dari Para Penggugat yang menyerahkan tanah kepada Marta Tai mama dari Tergugat I, yang menjadi alas hak dari klaim Para Penggugat atas obyek sengketa tersebut dan (noted: klaim yang tidak benar dan mengada-ada).

c. Bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya poin 4 (empat) mendalilkan "bahwa Para Tergugat menguasai tanah milik adat Sao Teda Suku Moa Bela yang sebelumnya digarap oleh GABRIEL AO dengan luas ± 306 m² (panjang 18 m dan lebar 17 m) dengan batas- batas sebagai berikut:

Utara : Berbatasan dengan tanah milik adat Sao Teda Suku Moa Bela yang sekarang ada bangunan rumah NIKOLAUS NAI.
Selatan : Berbatasan dengan tanah milik adat Sao Teda Suku Moa Bela dan sekarang dengan jalan raya jurusan Bajawa-Ende;
Timur : Berbatasan dengan tanah milik adat Sao Teda Suku Moa Bela yang masih kosong /tidak ada bangunan.
Barat : Dahulu berbatasan dengan tanah milik adat Sao Teda Suku Moa Bela dan sekarang dengan tanah milik MARIA TAI dan bangunan rumah di atasnya.

d. Bahwa berdasarkan kutipan gugatan di atas, maka terlihat dengan jelas betapa kaburnya Gugatan Para Penggugat, karena Para Penggugat ternyata tidak bisa membuktikan siapakah nenek moyang Para Penggugat dari SAO TEDA yang menyerahkan Tanah kepada orang tua Tergugat I Mertua dari Tergugat II dan Nenek Perempuan dari Tergugat III dan di teruskan kepada Para Tergugat (noted: klaim yang tidak benar dan mengada-ada). Atas dasar itu sudah sepatutnya Gugatan Para Penggugat ditolak untuk seterusnya.

e. Bahwa penolakan Gugatan yang kabur di atas sesuai dengan Yurisprudensi MA Nomor 913 K/Pdt/1995 yang menyatakan : "memutuskan menolak gugatan atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima karena kabur (obscuur libel)"

III. DALIL-DALIL ANTARA POIN GUGATAN SALING BERTENTANGAN DENGAN PETITUM

a. Bahwa Para Pengugat dalam gugatannya bagian ke II (dua) poin 19 bagian b menyangkut dengan kerugian Imateril yang dialami oleh Para Penggugat sebesar Rp.100.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan



apabila dijumlahkan secara keseluruhan kerugian materil dan Imateril yang di alami oleh Para Penggugat Rp. 201.600.000 + Rp.100.000.000 = Rp 306.000.000 (tiga ratus satu juta enam ratus ribu rupiah) sedangkan didalam petitum Para Penggugat meminta untuk tanggung renteng untuk mengganti rugi kepada Pengugat baik secara materil Imateril sebesar Rp.301.600.000 (tiga ratus satu juta enam ratus ribu rupiah);

b. Bahwa dalil gugatan point 19 bagian b tidak jelas dan sangat kabur apa yang dimaksudkan oleh Para Penggugat lewat kuasanya karena dalam kerugian Imateril ditulis bilangan Rp.100.000.000,00 tetapi di dalam kurung di tulis lima ratus juta rupiah setelah itu dalam proses penjumlahan kerugian Materil dan Imateril total Rp.306.000.000 tetapi di tulis dalam kurung tiga ratus satu juta enam ratus ribu rupiah;

c. Bahwa di dalam Petitum poin 6 (enam) Para Penggugat meminta supaya Para Tergugat hanya meminta untuk ganti rugi kepada Penggugat baik secara Materil dan Imateril sebesar Rp. 201.600.000 + Rp. 100.000.000 = Rp 301.600.000 (tiga ratus satu juta enam ratus ribu rupiah)

d. Bahwa dalam petitum gugatan tidak konsisten dan tidak jelas dalil Para Penggugat tersebut tidak karena hanya diminta untuk salah satu orang Penggugat bukan untuk Para Penggugat secara keseluruhan kerugian materil dan Imateril;

e. Bahwa dalam posita poin 4 yang menjadi obyek sengketa tidak di uraikan secara jelas menyangkut dengan alamat lokasi obyek sengketa hanya menguraikan menyangkut dengan luas dan batas-batas tanah obyek sengketa sedangkan di dalam petitum poin 2 baru di jelaskan menyangkut dengan alamat jelas tanah obyek sengketa;

f. Bahwa oleh karena posita gugatan poin 4 tidak di jelaskan konsiten maka oleh karena itu Para Tergugat memohon untuk menolak gugatan Para Penggugat;

g. Bahwa Jadi terbukti dalil-dalil gugatan Para Penggugat tidak konsisten dan bertentangan antara dalil yang satu dengan dalil lainnya selain itu antara posita (fundamentum petendi) dengan petitum tidak konsisten satu sama lainnya. Fakta tersebut mengakibatkan gugatan Para Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (obscur libel).

h. Bahwa keharusan posita (fundamentum petendi) harus konsisten dengan petitum tampak dalam putusan Mahkamah Agung RI No.67/K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang menegaskan sebagai berikut :
"Bahwa karena petitum tidak sesuai dengan dalil-dalil gugatan (posita), maka permohonan kasasi diterima dan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan".



i. Pendirian yang demikian ditegaskan kembali dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 28/K/Sip/1973 tanggal 15 November 1975 sebagai berikut :

“karena rechtsfeiten diajukan bertentangan dengan petitum gugatan harus ditolak”.

j. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka terbukti dengan sah dan meyakinkan bahwa gugatan Para Pengugat kabur, tidak jelas atau obscur libel. Oleh karena itu Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).

IV. GUGATAN TIDAK MEMPUNYAI DASAR HUKUM

a. Bahwa dalam dalilnya poin 2 Para Penggugat menyatakan dirinya merupakan ahli LEZE MBOKO, dan pada poin 3 Para Penggugat menjelaskan bahwa orang tua Para Penggugat dan Penggugat yang telah menyerahkan objek tanah kepada Pengarap- Pengarap yang tidak dijelaskan kepada pengarap siapa-siapa yang dibagikan tanah untuk digarap oleh pengarap dengan luas dan batas- batasnya tanah serta tidak ada hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Para Tergugat ;

b. Bahwa oleh karena tidak ada hubungan hukum yang terjadi adalah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat dan karenanya “perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya”, dan menurut Pasal 1340 KUH Perdata “suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga, tak dapat pihak ketiga mendapat manfaat karenanya selain dalam dalam hal diatur pasal 1317 KUH Perdata”.

c. Bahwa Para Penggugat dalam hal ini tidak pernah mengadakan perjanjian dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III berkenaan dengan objek sengketa, oleh karenanya antara Para Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, tidak memiliki hubungan hukum.

d. Bahwa karena tidak adanya hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Para Tergugat, maka Penggugat tidak mempunyai dasar hukum mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat untuk Sebab dalam Hukum Acara Perdata dijelaskan bahwa Gugatan hanya dapat diajukan oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum satu sama lain.

e. Hal ini sesuai dengan pendirian Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor 294/K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 yang mensyaratkan :

“Gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum “



f. Bahwa karena Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum untuk bertindak sebagai Penggugat, maka gugatan Penggugat dengan sendirinya menjadi cacat hukum, sehingga gugatan yang demikian patut ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.

V. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK

a. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat 1, Tergugat II dan Tergugat yang didasarkan pada asumsi bahwa para Tergugat saat ini sedang menempai objek perkara yang nyata-nyata tidak memiliki hubungan hukum dengan Para Penggugat;

b. Berkenaan Tergugat I, Tergugat II adalah istri dari Tergugat I dan Tergugat III adalah anak kandung dari Tergugat I maka oleh karenanya sudah sepantasnya anak –anak dari Tergugat I yang sudah dewasa harus juga ikut digugat karena menempati objek perkara sehingga juga harus diajukan sebagai para pihak dalam gugatan.

c. Bahwa faktanya Penggugat tidak mengikutsertakan keseluruhan Anak dari Tergugat I yang sudah Dewasa yakni ALESANDER WEO, BEATRIS BHOKO dan RONALDUS YOSEPH BEO.

d. Bahwa sesuai dengan Hukum Acara Perdata, gugatan Penggugat yang tidak lengkap atau tidak sempurna karena kurang pihak dapat dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal ini telah menjadi pendirian Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 78 K/ Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yang menegaskan :

“ Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima” ;

Demikian pula bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1421 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, menyatakan :

“ Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat”.

Bahwa berdasarkan fakta yuridis diatas, Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Para Penggugat kecuali dalil-dalil yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh ParaTergugat;



2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Tergugat dalam Eksepsi di atas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (integral) dengan dalil-dalil dalam pokok perkara;

3. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan Para Penggugat pada poin 1 dan 2 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Rumah Adat Sao Teda Suku Moa Bela dengan nama Ngaduh Peka Tura dan Bhaga Bahku Jawa yang terletak di kampung Hobasara Desa Sarasedu I Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada dengan luas dan batas-batas serta bahwa tanah mili adat Sao Teda Suku Moa Bela sejak[.....] jaman dahulu Para Penggugat sebagai ahli waris dari Sa'o/rumah adat TEDA pemilik sah dari tanah. Klaim tersebut adalah tidak, benar dan mengada-ada.

4. Bahwa rumah adat Sao Teda Suku Moa Bela di kampung Hobasara untuk saat ini tidak ada bangunan rumah karena rumah tersebut pada tahun 2006 telah terjadi pengrusakan dan pembakaran karena terjadi perselisian antara Woe Bela, Woe Moa dan Woe Bozo yang menyebabkan Penggugat Thomas Wae, Dominikus Meo, Penggugat Maria Mopa, Romanus Mole, Fransiskus Sedu, Dominikus watu dan Pius Dhiu sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 1961 K/PID/2011. Sehingga tidak benar kalau saat ini Rumah adat Sao Teda ada di kampung hobasara Desa Sara Sedu Satu, Kecamatan Golewa Kabupaten Ngada karena semenjak kejadian rumah adat atau Sao Teda belum pernah dibangun;

5. Bahwa meyangkut dengan Madhu/Ngaduh Peka Tura dan Bhaga Bahku Jawa yang terletak di kampung hobasara adalah tidak benar dan mengada-ada karena faktanya saat ini di kampung Hobasara Desa Sara sedu I, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada tidak ada Madhu/Ngaduh Peka Tura dan Bhaga Baku Jawa sedangkan Madhu/Ngaduh Peka Tura sekarang ini masih berada di kampung Watu Dhalo dalam keadaan rusak dan Bahganya Dhewa yang sudah rusak dan tidak ada lagi dan letaknya berada di Watudhalo sedangkan Bhaga Baku Jawa itu berada dikampung Hobasara Desa Malanusa Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada milik Suku Bela bukan milik suku Moa Bhozo ;

6. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan Para Penggugat, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Penggugat sebagai Ahil Waris dari Sa'o /rumah adat TEDA Madhu "PEKA TURA" Bhaga "BHAKU JAWA" SUKU MOA BELA, yang berada di kampung Hobasara, Desa Sara Sedu Satu, Kecamatan Golewa Kabupaten Ngada yang memiliki 2 (dua) bidang tanah warisan /ngora sa'o yakni di poin 1(satu) di bidang a dan b adalah tidak benar karena Para Penggugat mengklaim secara sepihak tanah- tanah tersebut. Bahwa jika Penggugat menyatakan



pemilik hak yang sah atas tanah-tanah tersebut sangat keliru karena Para Penggugat sama sekali tidak mempunyai alas hak dan dasar kepemilikan. Perlu diketahui bahwa untuk dapat dikatakan sebagai pemilik yang sah atas suatu bidang tanah baik perorangan maupun badan hukum, haruslah memenuhi 3 (tiga syarat) berikut yaitu :

- a. Yuridis adalah surat-surat kepemilikan yang dimiliki pihak tersebut apakah telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku di bidang pertanahan;
- b. Fisik adalah batas batas tanah yang dimiliki adalah jelas dan dikuasai
- c. Administrasi adalah tanah tersebut telah didaftarkan atau dapat didaftarkan haknya ke Kantor Pertanahan setempat;

Dari ketiga syarat tersebut di atas, tidak ada satu pun dapat dipenuhi oleh Para Penggugat.

7. Bahwa tanah di yang menjadi obyek sengketa oleh Para Penggugat di Desa sara Sedu I Kecamatan golewa kabupaten Ngada di Dalil tersebut tidak benar dan mengada-ada karena di lihat dari sejarah suku di kampung Hobosara adalah bahwa pada saat awal mula orang Hobosara berasal dari kampung Sara, suku MOABELA terdiri dari 3 (tiga) Woe, Yakni Woe Bela, Woe Bozo dan Woe Moa dengan Madhu "PEKA TURA" dan Bhaga "BHAKU JAWA". Peran dari masing – masing Woe tersebut adalah sebagai Berikut: Woe Bela sebagai Saka Lobo (Ebu Dhika), Woe Moa sebagai Saka Pu'u (Ebu Kenu) ,dan Woe Bozo sebagai TITI DU'E TORA KOB(A(Ebu Mude Nee Rato).

8. Bahwa sebelum pindah dari Kampung Sara ke kampung Watudhalo ada perselisian antara Keturunan dari Ebu Kenu yakni Ebu Waeghela Woe Moa dengan Keturunan Ebu Dhika Yakni Ebu Ropa Kigo Woebela sehingga timbul perpecahan di suku Moabela menjadi dua suku yakni Suku Bela dengan Moa Bozo. Suku Bela memiliki Satu Woe yakni Woebela dan satu lambang suku, yakni satu Madhu Lalubila Bhaga Bhaku jawa ,terdiri dari 5 (lima) buah rumah Fungsionaris yakni Sa'o/ rumah adat Dhewa Te'a, Sa'o/rumah adat Longga Zi'a, Sa'o/rumah adat Mopa Milo, Sa'o/rumah adat Wua Zi'a, dan Sa'o/rumah adat Loka Tua;

9. Bahwa setelah Woe Bela mendirikan Mahdu dan Bhaganya sendiri, Woe Moa dan Woe Bozo masih tetap dengan Madhu" PEKA TURA" dan Bhaga " DHEWA"dengan syair adatnya yakni" Dhewa Da bue me'a Ne'e Sa'o Ngata Sa'o Teda, Madhu Peka Tura, Tura Da me'a Mema Ne'e Sao Kaju Lewa. Saka Pu'u Sa'o Teda Wae ghela, Roa Dhea Peka Pu'u Sa'o Tangi Sina, Poke Nobe Peka Pu'u Ngene Zi'a, Peka Lobo Sa'o Kaju Lewa/Wogo Ture, Roa Dhea Peka Lobo Nago wali, Poke Nobe Peka Lobo Madhi Wali;



10. Bahwa Para Penggugat bukan sebagai Ahli Waris dari keturunan Sa'o/rumah adat TEDA melainkan dari Sa'o/ rumah adat TIWU GUSI karena orang tua Para Penggugat yakni mama Para Penggugat yang bernama Lusia Lezo Mboko (almh) berasal dari Woe Rawe Sa'o/rumah adat TIWU GUSI sedangkan Yoseph Bei Mopa Bapak dari Para Penggugat berasal dari suku Bela Sa'o/rumah adat MOPA MILO;

11. Bahwa persekutuan adat Bajawa di kampung Hobosara Desa Sarasedu satu Kecamatan Golewa Kabupaten Ngada dikenal dengan system pewarisan bersifat Matrilineal yakni suatu adat yang mengatur alur keturunan berasal dari pihak ibu. Para Penggugat kalau di lihat dari system bewarisan sebenarnya karena mengikuti garis keturunan ibu. Oleh karena itu Para Penggugat berasal dari Woe Rawe Sa'o/rumah adat TIWU GUSI yang sehingga Para PENGGUGAT merupakan ahli waris dari Sa'o/rumah adat TIWU GUSI bukan dari Sa'o/ rumah adat TEDA;

12. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan Para Penggugat pada poin 3 yang pada pokoknya menyatakan bahwa orang tua para Penggugat dan Para Penggugat yang membagikan tanah kepada Para Penggarap serta Para Penggugat dan orang-orang yang memakai tanah secara adat milik Sa'o/rumah adat TEDA setiap kali reba wajib menghantar ayam, beras dan moke dalam istilah adat di sebut "wae tua ana manu",[.....].

Bahwa Dalil tersebut sangat keliru dan tidak jelas karena Para Penggugat mendalilkan bahwa orang tua Penggugat dan Para Penggugat yang membagikan tanah kepada Para Penggarap. Bahwa kalau orang tua Para Penggugat yang membagikan tanah dan Para Penggugat yang membagikan tanah kepada siapa-siapa orang tua Para Penggugat membagikan tanah dan berapa luas yang di bagikan oleh orang tua para Penggugat dan Para Penggugat kepada Penggarap?

13. Bahwa perlu Tergugat tegaska bahwa Para Tergugat tidak pernah menggunakan secara adat tanah dari Sa'o/rumah adat TEDA tetapi Tergugat menggunakan tanah Tergugat dari Sa'o Madhi Wali yang secara turun temurun yang di wariskan kepada Para Tergugat;

14. Bahwa menyangkut dengan orang tua Tergugat ke Sa'o/rumah adat TEDA karena orang tua dari Tergugat Maria Tai mempunyai jabatan khusus yakni MAE MAKI di sa'o/ rumah adat TEDA;

15. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Gugatan Para Penggugat pada poin 4, 5, 6 dan 7. Bahwa Para Tergugat menguasai tanah milik adat Sao Teda Suku Moa Bela yang sebelumnya digarap oleh Gabriel Ao dengan luas dengan luas ± 306 m² (panjang 18 m dan lebar 17 m) dengan batas – batas nya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Berbatasan dengan tanah milik adat Sao Teda Suku Moa Bela yang sekarang ada bangunan rumah NIKOLAUS NAI.
- Selatan : Berbatasan dengan tanah milik adat Sao Teda Suku Moa Bela dan sekarang dengan jalan raya jurusan Bajawa-Ende;
- Timur : Berbatasan dengan tanah milik adat Sao Teda Suku Moa Bela yang masih kosong /tidak ada bangunan.
- Barat : Dahulu berbatasan dengan tanah milik adat Sao Teda Suku Moa Bela dan sekarang dengan tanah milik MARIA TAI dan bangunan rumah di atasnya.

Adalah tidak benar dan mengada-ada karena tanah tersebut merupakan milik dari Sa'o/rumah adat MADHI WALI, Woe Bozo yang sudah di wariskan secara turun temurun mulai dari MUDE NEE RATO kepada EDE MOI, EDE MOI mewariskan kepada WARU EDE, WARU EDE mewariskan kepada ULE WARU, ULE WARU mewariskan kepada MARTA TAI MOI, MARTA TAI MOI mewariskan Kepada Tergugat I PAULUS LAGA dengan Luas ± 25.000 m² , dengan batas- batasnya sebagai berikut :

- Timur : berbatasan dengan tanah warisan Sa'o/rumah adat Nago Wali, Pekuburan Umum, dan Fransiskus Bate;
- Barat : berbatasan dengan tanah Mikael Ruban, tanah Yohanes Daku, tanah Yance Dolu, Damianus Dhosa, tanah Yohanes Lobo, tanah Wilfridus Muga;
- Utara : berbatasan dengan tanah Wilfridus Muga dan saluran air Dhoki – Soa Banga;
- Selatan : berbatasan dengan jalan raya Ende Bajawa, tanah Damianus Dosa, tanah Mateus Ngaji, tanah Yohanes Lobo dan Hubertus Reghu;

16. Bahwa sebelum lokasi tersebut di jadikan lokasi perkabungan Hobasara. Lokasi tersebut merupakan perkebunan mama Marta Tai orang tua dari Tergugat yakni kebun kopi, Jambu, jagung, ubi dan Sa'o / rumah adat Madhi Wali yang masih beratapkan bambu (lenga) dan berinding pelupu (naja) yang pindah dari kampung Watu Dhalo ke kampung Hobasara;

17. Bahwa pada tahun 1998 para fungsionaris dalam WOE BOZO dan WOE MOA bersepakat BOA HOBASARA menjadi kampung/ NUA HOBASARA dan pada saat pembukaan kampung/ NUA HOBASARA (Kampung Hobasara) dilakukan ritual adat TERE LENGI dan PEGA JEGA GOSE GORU dan Ritual adat tersebut di lakukan oleh MARIANUS DAMA dari SOMA SA'O NAGO WALI sebagai TERE LENGI sedangkan PAULUS LAGA (Tergugat) dari SA'O MADHI WALI sebagai MORI PEGA JEGA NEE GOSE GORU;

18. Bahwa orang tua Tergugat Maria Tai sudah lama menguasai lokasi tersebut karena lokasi tersebut merupakan tanah warisan milik dari Sa'o MADHI WALI Woe Bozo yang sudah di wariskan secara turun temurun mulai dari MUDE NEE RATO kepada EDE MOI, EDE MOI mewariskan kepada



WARU EDE, WARU EDE mewariskan kepada ULE WARU, ULE WARU mewariskan kepada MARTA TAI MOI, MARTA TAI MOI mewariskan Kepada PAULUS LAGA; Bahwa proses pembagunan rumah adat Sa'o Madhi Wali secara permanen oleh Para Tergugat pada tahun 2004 tidak ada keberatan dari Para Penggugat;

19. Bahwa proses pembagunan rumah adat Sa'o Madhi Wali secara permanen oleh Para Tergugat pada tahun 2004 tidak ada keberatan dari Para Penggugat;

20. Bahwa bataan terhadap dalil 8, 9, 10, 11, 12 dan 13 Bahwa dalil tersebut tidak benar dan mengada-ada karena MARTA TAI tidak pernah melakukan Wae Tua ana manu ke Sao Teda karena MARTA TAI sebagai pemilik juga di sao Teda karena setiap kali reba di Sa'o Teda, mama tergugat Marta Ta'i mengikuti acara reba di Sa'o Teda, karena mama Marta Ta'i mempunyai jabatan khusus sebagai Mae Maki (Haram Makan Nasi dalam Pembangunan Rumah Adat Sa'o Teda) sehingga setiap kali reba orang Tua Tergugat Membawa untuk memberika makan nenek moyang di Sa'o Teda bukan sebagai penggarap seperti apa yang didalilkan oleh Para Penggugat tetapi juga sebagai pemilik sa'o/rumah adat TEDA;

21. Bahwa perlu sekali lagi Para Tergugat tegaskan bahwa lokasi tanah tersebut merupakan lokasi Bahwa perlu Tergugat tegaska bahwa Para Tergugat tidak pernah menggunakan secara adat tanah dari Sa'o/rumah adat TEDA tetapi Tergugat menggunakan tanah Tergugat dari Sa'o Madhi Wali yang secara turun temurun yang di wariskan kepada Para Tergugat;

22. Bahwa perlu Tergugat I tegaskan bahwa Tergugat I dan orang tua Tergugat I tidak pernah melakukan Wau Tua ana manu ke Sao Teda karena tanah yang di tinggal oleh Para Tergugat adalah milik tanah Tergugat I sendiri yang sudah di wariskan secara turun temurun dari Muda Nee Rato;

23. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Gugatan Para Penggugat pada poin 14 karena Tergugat merasa peringatan yang di lakukan oleh Para Penggugat tidak ada dasar dan tidak ada alas hak karena tanah yang menjadi tempat tinggal Para Tergugat merupakan milik Para Tergugat yang sudah di warikan secara turun temurun dari MODE NEE RATO kepada Para Tergugat;

24. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Gugatan Para Penggugat pada poin 15 dan 16 karena Para Tergugat tidak pernah menerima surat teguran dari pemerintahan Desa Sara sedu Satu sampai dengan saat ini sehingga menyangkut dengan teguran dari pemerintahan desa adalah tidak benar dan mengada-ada;

25. Bahwa persoalan tersebut pernah di selesaikan di kantor desa tidak ada titik temu karena Para Tergugat merasa bahwa lokasi yang menjadi



obyek sengketa yang di mediasi di kantor desa merupakan tanah dari Sao Madhi wali Suku Moa Bozo yakni milik Para Tergugat bukan milik Para Penggugat;

26. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Gugatan Para Penggugat pada poin 17 dan 18 . Bahwa Para Tergugat merasa bahwa Para Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat karena lokasi tanah tersebut sudah secara turun temurun milik Para Tergugat;

27. Bahwa berdasarkan Pasal 1963 KUHPdata menegaskan “siapa dengan itikad baik dan berdasarkan suatu alas hak yang sah, memperoleh suatu benda tak bergerak, suatu bunga atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atau tunjuk, memperoleh hak milik atasnya, dengan jalan kadaluarsa dengan suatu penguasaan selama dua puluh tahun, siapa dengan itikad baik menguasainya selama tiga puluh tahun memperoleh hak milik dengan tidak dapat dipaksa untuk mempertunjukkan alas haknya”;

28. Bahwa pasal 1976 KUHPdata menegaskan “segala tuntutan hukum baik yang bersifat kebendaan maupun bersifat perorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluwarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu alas hak, lagu puluh dapatlah dimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang di dasarkan pada etikad yang buruk”

29. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 27 Tahun 1992 pasal 24 ayat 2 menegaskan “ dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana di maksudkan dalam pasal 1 pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan phisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh Pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya syang syarat :

- a. Penguasaan tersebut dilakukan dengan etikad baik, dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, di perkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;
- b. Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagai di maksud dalam pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan atau pihak lainnya;

30. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas menyangkut perhitungan Gati rugi yang diminta pada poin 19 oleh Para Penggugat karena tidak jelas dan sangat kabur apa yang di maksudkan oleh Para Penggugat lewat kuasanya karena dalam kerugian Imateril di tulis bilangan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)tetapi di dalam kurung di tulis lima ratus juta rupiah setelah itu dalam proses penjumlahan kerugian Materil dan



Imateril total Rp.306.000.000 tetapi di tulis dalam kurung tiga ratus satu juta enam ratus ribu rupiah;

31. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Gugatan Para Penggugat pada poin 20 dan poin 21 yang pada intinya menyangkut dengan sita jaminan;

32. Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 121 / K / Sip / 1971 tanggal 15 Agustus 1972 , telah ditegaskan syarat untuk mengajukan Sita Jaminan , juga harus memenuhi syarat –syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975 yakni antara lain agar benda-benda yang disita nilainya diperkirakan tidak jauh melampoi nilai gugatan (nilai uang menjadi sengketa). Disamping itu disyaratkan juga agar lebih dulu kebenda-benda bergerak , jika menurut perkiraan nilai-nilai benda benda bergerak tidak akan mencukupi, akan diteruskan kebenda tidak bergerak ;

33. Dengan memperhatikan syarat –syarat tersebut diatas maka telah terbukti dengan sah meyakinkan bahwa permohonan sita jaminan tidak memenuhi syarat;

34. Bahwa sesuai dengan Pasal 261 ayat (1) Rbg sita jaminan dilakukan terhadap barang bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat , bahwa kemudian dalam Gugatannya Para Penggugat memohon sita jaminan , dengan demikian secara sadar sah dan meyakinkan Para Penggugat telah mengakui bahwa obyek sengketa adalah milik Tergugat;

35. Bahwa berdasarkan urain diatas Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dan memutuskan perkara ini , berkenan untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya – tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan serta fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, dengan ini Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan obyek sengketa adalah milik keturunan yang di wariskan oleh MUDE NEE RATO kepada TERGUGAT
- Menyatakan objek sengketa tidak merupakan harta waris milik Para Penggugat.
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang timbul dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, *ex aequo ex bono*, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa Para Penggugat telah mengajukan replik pada tanggal 22 Desember 2022 dan Para Tergugat telah pula mengajukan duplik pada tanggal 3 Januari 2023 sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Menimbang bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Sil Sila Sa'o Teda, yang dibuat oleh Wae Thomas Kepala Suku Moa Bela, Woe Moa (Sa'o Teda), tanggal 16 Mei 2022, dan diketahui Antonius Vengi Gena, Pjs. Kepala Desa Sarasedu I, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sketsa tanah obyek sengketa melalui aplikasi *GlandMeasure*, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sketsa bidang tanah pertama melalui aplikasi *GlandMeasure*, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sketsa bidang tanah kedua melalui aplikasi *GlandMeasure*, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi surat larangan dari Pj. Kepala Desa Sarasedu I kepada Paulus Laga, tanggal 3 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi berita acara mediasi antara Tomas Wae dan Paulus Laga tanggal 24 November 2021 selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi daftar hadir *Reba Sa'o Teda* tahun 2006, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 dan 2022, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi surat pernyataan pengakuan tanah Sa'o Teda oleh Antonius Wedho tanggal 18 Maret 2016, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi surat pernyataan pengakuan tanah Sa'o Teda oleh Yohanes D.B. Lagho tanggal 6 Februari 2021, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi surat perjanjian tanah garap antara Thomas Wae dan Yohanes Don Bosko Lagho tanggal 28 Juni 2014, yang selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi surat perjanjian tanah garap antara Thomas Wae dan Antonius Wedho tanggal 28 Juni 2014, yang selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotokopi surat perjanjian tanah garap antara Thomas Wae dan Pius Dhiu, yang selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotokopi surat perjanjian tanah garap antara Thomas Wae dan Don Bosko Dopo, yang selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Fotokopi surat pernyataan bersama yang dibuat oleh Yovita Titu, dkk pada tanggal 29 Agustus 2022, yang selanjutnya diberi tanda P-14;



15. Hasil cetak foto rumah adat Sa'o Teda tampak luar, yang selanjutnya diberi tanda P-15;
16. Hasil cetak foto rumah adat Sa'o Teda tampak bagian dalam, yang selanjutnya diberi tanda P-16;
17. Fotokopi akta hibah dari Yoseph Bei kepada Damianus Dhosa, yang selanjutnya diberi tanda P-17;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-17 tersebut telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang dan dibubuhi materai secukupnya sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta telah ditunjukkan dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti tanda P-2, bukti tanda P-3, bukti tanda P-4 dan bukti tanda P-5, berupa fotokopi dari gambar hasil cetak serta bukti tanda P-15 dan bukti tanda P-16 berupa hasil cetak dari foto;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat fotokopi dari fotokopi tanpa ditunjukkan asli tersebut sebagaimana Pasal 1889 ayat (1) *Burgerlijk Wetboek*, menentukan apabila alas hak yang asli sudah tidak ada, maka salinan-salinannya memberikan bukti, dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan berikut: salinan-salinan pertama memberi pembuktian yang sama dengan aslinya, sehingga terhadap bukti surat bukti tanda P-2, bukti tanda P-3, bukti tanda P-4 dan bukti tanda P-5 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah pula mengajukan saksi dan/atau ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi YOHANES DON BOSKO LAGHO di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan terkait masalah sengketa tanah antara Para Penggugat dan Para Tergugat yaitu tanah seluas sekitar 306 (tiga ratus enam) meter persegi yang terletak di Kampung Hobosara, Desa Sarasedu I, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada;
 - Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah obyek sengketa yaitu sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Nikolaus Nai, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Maria Tay, sebelah Timur berbatasan dengan tanah lapang atau tanah kosong, sebelah Selatan berbatasan dengan jalan raya Bajawa-Ende;
 - Bahwa di dalam obyek sengketa terdapat rumah permanen milik Para Tergugat dan ditempati oleh Para Tergugat, yang mana di bagian Selatan dari tanah obyek sengketa terdapat tanaman mangga;



- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah obyek sengketa adalah tanah milik Sa'o Teda karena setiap tahun pada saat *reba*, Para Tergugat membawa *wae tua ana manu* ke rumah adat Sa'o Teda;
- Bahwa Saksi sering bertemu Para Tergugat saat melakukan *wae tua ana manu* di Sa'o Teda, tetapi sekarang tidak pernah lagi, yang mana terakhir kali Saksi bertemu Para Tergugat saat melakukan *wae tua ana manu* di Sa'o Teda pada tahun 2015 yang mana Saksi melihat Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa pada tahun 2015 ketika Tergugat I dan Tergugat II membawa *wae tua ana manu* ke Sa'o Teda yang menerima *wae tua ana manu* adalah Para Penggugat sebagai tuan rumah dan pemilik tanah Sa'o Teda;
- Bahwa Saksi tinggal di dekat tanah obyek sengketa sejak tahun 2004, yang mana rumah Saksi berada dekat dengan obyek sengketa yaitu rumah kedua yang berada di sebelah Utara;
- Bahwa tanah tempat rumah Saksi seluas sekitar 208 (dua ratus delapan) meter persegi adalah tanah milik Sa'o Teda yang diserahkan oleh Para Penggugat kepada Saksi pada tahun 2004 yang mana langsung ditempati oleh Saksi sejak saat penyerahan tersebut;
- Bahwa Saksi yang meminta kepada Para Penggugat untuk menggarap tanah tersebut, yang mana sebagai penggarap tidak bisa menjual atau mengalihkan tanah garapan tersebut;
- Bahwa ada tanaman kopi milik Tergugat I di tanah tersebut sebelum Saksi membangun rumah dan pada saat pembangunan rumah tersebut Tergugat I tidak keberatan serta tidak ada masalah yang dibawa ke Kantor Desa pada tahun 2015;
- Bahwa Saksi berkewajiban untuk membawa *wae tua ana manu* berupa ayam, beras dan *moke* ke Sa'o Teda setiap tahun dalam acara *reba*, yang mana yang menerima *wae tua ana manu* di Sa'o Teda adalah Para Penggugat sebagai tuan rumah dan pemilik tanah, yang mana hal tersebut dilakukan sejak tahun 2004;
- Bahwa Saksi sendiri yang menyerahkan *wae tua ana manu* ke Sa'o Teda, yang mana *wae tua ana manu* dapat berupa uang apabila ada kesepakatan antara penggarap dan pemilik tanah;
- Bahwa sanksi kepada penggarap yang tidak melakukan *wae tua ana manu* selama 3 (tiga) kali maka tanah garapan akan diambil kembali oleh pemilik tanah;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti tanda P-7 berupa daftar nama yang melaksanakan *wae tua ana manu* saat *reba* di Sa'o Teda, yang mana daftar tersebut dibuat oleh Maria Tay;



- Bahwa Saksi menyerahkan *wae tua ana manu* kepada Para Penggugat, selanjutnya Para Penggugat menyampaikan kepada Maria Tay yang memberi tanda dalam buku daftar;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti tanda P-9 berupa surat pernyataan pengakuan tanah Sa'o Teda oleh Yohanes D.B. Lagho tanggal 6 Februari 2021 dan bukti tanda P-10 berupa surat perjanjian tanah garap antara Thomas Wae dan Yohanes Don Bosko Lagho tanggal 28 Juni 2014;
- Bahwa Saksi membuat surat pernyataan tahun 2014 untuk garap tanah dan surat pengakuan hak tanah tahun 2021;
- Bahwa sebelumnya yaitu pada saat pertama kali Saksi tinggal di tempat tersebut Saksi tidak membuat surat pernyataan tetapi baru dibuat pada tahun 2014;
- Bahwa inisiatif pembuatan surat pernyataan tahun 2014 dilakukan oleh para penggarap dan pemilik tanah, yang mana dalam surat tersebut hanya Saksi yang bertandatangan dengan diketahui oleh Kepala Desa Sarasedu I yaitu Antonius Bupu, sedangkan Penggugat I sebagai pemilik tanah tersebut tidak ikut bertandatangan dalam surat tersebut;
- Bahwa tujuan surat pernyataan tahun 2014 adalah untuk pengakuan tanah Sa'o Teda sedangkan isinya adalah Para Penggugat sebagai pemilik tanah menyerahkan tanah dan Saksi sebagai penggarap wajib melaksanakan *wae tua ana manu*;
- Bahwa pada tahun 2014 tidak ada surat pengakuan hak hanya surat pernyataan tanah garap yang mana dalam surat tersebut tidak ada denah-denah sebagaimana surat pada tahun 2021;
- Bahwa selain Saksi terdapat beberapa orang yang juga menandatangani surat pernyataan tanah garap dengan Penggugat I yaitu Antonius Wedho, Don Bosko Dupo dan Pius Dhiu;
- Bahwa inisiatif pembuatan surat perjanjian tahun 2021 dilakukan oleh para penggarap dan pemilik tanah, yang mana dalam surat tersebut Saksi yang bertandatangan dengan diketahui oleh Kepala Desa, tetapi Saksi lupa Penggugat I ikut bertandatangan atau tidak dalam surat tersebut;
- Bahwa dalam surat tersebut memuat denah-denah yang mana nama-nama dalam denah tersebut adalah para penggarap;
- Bahwa yang membuat surat perjanjian tersebut adalah Penggugat I sedangkan Saksi hanya menandatangani surat tersebut yang mana sebelum ditandatangani Saksi terlebih dahulu membaca isi surat tersebut;
- Bahwa Wae Thomas dan Thomas Wae adalah orang yang sama;



- Bahwa orang tua Para Penggugat adalah Yoseph Bei dan Lusia Leze yang mana Lusia Leze berasal dari Sa'o Teda sebagai tuan rumah dan pemilik tanah Sa'o Teda termasuk tanah obyek sengketa;
- Bahwa Sa'o Teda bertempat di Kampung Hobosara, Desa Sarasedu I, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, Sa'o Teda terletak di sebelah Selatan dari obyek sengketa setelah jalan raya;
- Bahwa Saksi sering pergi ke Sa'o Teda sehingga Saksi mengetahui bukti tanda P-15 yang mana merupakan foto bagian luar dari Sa'o Teda dan bukti tanda P-16 merupakan bagian dalam dari Sa'o Teda yang mana di dalamnya terdapat *mata raga*;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat I sudah berkeluarga, yang mana isterinya adalah Tergugat II;
- Bahwa sepengetahuan Saksi anak dari Tergugat I dan Tergugat II berjumlah 5 (lima) orang anak, yang mana anak-anak yang tinggal dengan Tergugat I dan Tergugat II ada 3 (tiga) orang yaitu Tergugat III dan 2 (dua) lainnya yang masih bersekolah, serta 2 (dua) anak lain bersekolah di luar kota;
- Bahwa Saksi sudah tinggal di dekat obyek sengketa tahun 2006, tetapi Saksi lebih sering di sawah dan tidur di kebun, sesekali baru Saksi pulang ke rumah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada *Ngadhu* dan *Bhaga* di dalam kampung Hobosara;
- Bahwa sepengetahuan Saksi orang tua dari Maria Tay sudah meninggal;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi ANTONIUS WEDHO di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan terkait masalah sengketa tanah antara Para Penggugat dan Para Tergugat yaitu tanah seluas sekitar 306 (tiga ratus enam) meter persegi yang terletak di Kampung Hobosara, Desa Sarasedu I, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada;
- Bahwa Para Tergugat yang tinggal didalam obyek sengketa yang mana di dalam obyek sengketa terdapat pohon mangga selain rumah Para Tergugat tetapi Saksi tidak melihat adanya tanaman alpukat didalam obyek sengketa;
- Bahwa obyek sengketa termasuk tanah milik Sa'o Teda karena setiap kali *reba*, Saksi melihat Para Tergugat membawa *wae tua ana manu* ke Sa'o Teda;
- Bahwa Saksi sering bertemu Para Tergugat saat melakukan *wae tua ana manu* di Sa'o Teda, tetapi sekarang tidak pernah lagi, terakhir kali Saksi



bertemu Para Tergugat saat melakukan *wae tua ana manu* di Sa'o Teda pada tahun 2015;

- Bahwa artinya membawa *wae tua ana manu* ke Sa'o Teda adalah Saksi dan Para Tergugat sebagai penggarap tanah Sa'o Teda;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat I membangun rumah di obyek sengketa pada tahun 2004 yang mana Penggugat I yang melakukan peletakan batu pertama pembangunan rumah Para Tergugat;
- Bahwa arti dari peletakan batu pertama yang dilakukan oleh Penggugat I tersebut adalah Penggugat I sebagai pemilik tanah tersebut dan pada saat itu tidak ada keberatan dari tidak ada yang keberatan termasuk Para Tergugat;
- Bahwa rumah yang dibangun Tergugat I tersebut adalah rumah permanen biasa dan bukan rumah adat tetapi pada tahun 2021 rumah tersebut diubah menjadi bernuansa rumah adat sehingga Para Penggugat keberatan dan melarang Para Tergugat untuk membangun rumah bernuansa rumah adat;
- Bahwa jarak rumah Saksi dekat dengan obyek sengketa sekitar 25 (dua puluh lima) meter di sebelah Timur dan ada tanah lapang / tanah kosong milik Sa'o Teda di antara rumah Saksi dan obyek sengketa;
- Bahwa rumah Saksi berada di atas tanah Sa'o Teda sehingga Saksi sering membawa *wae tua ana manu* berupa ayam, beras dan *moke* ke Sa'o Teda yang diterima oleh Para Penggugat sebagai tuan rumah dan pemilik tanah Sa'o Teda;
- Bahwa Saksi mulai menggarap tanah milik Sa'o Teda sejak tahun 2009 dan sebelumnya Saksi tinggal dengan orang tua Saksi yang mana tempat tinggal dari orang tua Saksi berada di sebelah rumah Saksi;
- Bahwa Saksi menggarap 2 (dua) bidang tanah milik Sa'o Teda yaitu tanah tempat tinggal Saksi dan tanah di Pu'uloko yang ada tower listrik;
- Bahwa Saksi menyerahkan *wae tua ana manu* di dalam rumah Sa'o Teda yang mana semua Penggugat ada pada saat Saksi menyerahkan *wae tua ana manu*;
- Bahwa Saksi membawa *wae tua ana manu* berupa ayam, beras dan *moke*, apabila ada kesepakatan ayam dapat digantikan dengan sejumlah uang;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti tanda P-7 berupa daftar nama yang melaksanakan *wae tua ana manu* saat *reba* di Sa'o Teda, yang mana daftar tersebut dibuat oleh Maria Tay sejak tahun 2006;
- Bahwa daftar nama yang menggarap tanah Sa'o Teda dan membawa *wae tua ana manu* walaupun bukan anggota Sa'o Teda;



- Bahwa Penggugat I yang menunjuk Maria Tay sebagai bendahara dan tidak ada bendahara lain selain Maria Tay;
- Bahwa Saksi mengetahui Maria Tay adalah bendahara karena Maria Tay yang mencatat daftar nama *wae tua ana manu* saat *reba* di Sa'o Teda;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada pencatatan atau tidak sebelum tahun 2006, karena Saksi biasanya menyerahkan langsung kepada Para Penggugat;
- Bahwa penggarap tanah Sa'o Teda lebih dari 10 (sepuluh) orang yang mana para penggarap lain ada yang membangun rumah dalam Kampung Hobosara dan ada yang membuat kebun di tempat lain;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti tanda P-11 berupa surat pernyataan tanah garap pada tanggal 28 Juni 2014 untuk tanah dengan luas 208 (dua ratus delapan) meter persegi yang digunakan oleh Saksi untuk membangun rumah yang mana surat tersebut dibuat oleh Saksi;
- Bahwa selain Saksi, ada yang membuat surat pernyataan garap tanah tahun 2014 yaitu Don Bosko, Dominikus Watu, Nikolaus Nai dan Tergugat I;
- Bahwa surat pernyataan tersebut berisi tentang penyerahan tanah garapan dan kewajiban melakukan *wae tua ana manu* yang mana Tergugat I menandatangani surat pernyataan tanah garap tahun 2014;
- Bahwa Saksi dan Tergugat I membuat surat pernyataan tahun 2014 di Sa'o Teda yang mana pada saat membuat surat pernyataan tanah garap di Sa'o Teda, Tergugat I hadir dan membuat surat pernyataan tetapi pada saat Saksi menyerahkan kembali surat pernyataan setelah ditandatangani, Saksi tidak tahu Tergugat I menyerahkan kembali surat pernyataan tersebut atau tidak;
- Bahwa surat pernyataan tersebut ditandatangani oleh Saksi, Penggugat I, Penggugat II dan lainnya dengan mengetahui Kepala Desa Sarasedu I;
- Bahwa Saksi mengetahui Kepala Desa menandatangani surat pernyataan dari penyampaian Para Penggugat saat datang ke rumah Saksi, Para Penggugat menyampaikan surat tersebut sudah diantar ke Kantor Desa dan sudah ditandatangani oleh Kepala Desa tetapi Kepala Desa tidak hadir saat membuat surat pernyataan tersebut;
- Bahwa Saksi lupa akan isi dan tujuan dari surat yang dibuat pada tahun 2016;
- Bahwa Saksi tidak tahu orang yang mengetik surat pernyataan tahun 2014 dan tahun 2021 karena Saksi hanya menulis nama sebelum tanda tangan dalam surat pernyataan tersebut;
- Bahwa Ketua Soma Sa'o Teda adalah Penggugat I, Thomas Wae yang mana Sa'o Teda dari Suku Moe Bela dengan Kepala Suku yaitu Penggugat I;



- Bahwa Kepala suku Sa'o Teda sebelum Penggugat I adalah Moses Lado yang memiliki tanah di Bhela;
- Bahwa Sa'o Teda memiliki *Ngadhu* yang terletak di kampung lama Watudhalo sedangkan *Bhaga* tidak ada sekarang;
- Bahwa di Moa Bhela hanya ada 2 (dua) suku yaitu suku Moa dan suku Bhela yang mana hubungan antara suku Moa Bhela dan suku Bhela adalah Adik Kakak, Sa'o Teda sebagai Kakak dan Sa'o Dewa Tea sebagai Adik;
- Bahwa Kepala suku atau *woe* Moa adalah Penggugat I dan suku atau *woe* Bhela adalah Hilarius Bupu, keduanya adalah suku atau *woe* Moa Bhela dengan Kepala suku Penggugat I;
- Bahwa Saksi sering pergi ke Sa'o Teda sehingga Saksi mengetahui bukti tanda P-15 yang mana merupakan foto bagian luar dari Sa'o Teda dan bukti tanda P-16 merupakan bagian dalam dari Sa'o Teda yang mana di dalamnya terdapat *mata raga*;
- Bahwa Saksi berasal dari Sa'o Masa yang berada di Feo;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat I sudah berkeluarga, yang mana isterinya adalah Tergugat II dan anak-anaknya berjumlah 7 (tujuh) orang anak yaitu Yohanes Keo (Tergugat III), San Beo, Kris Bhoko, Ronaldus, Frumen Sia, Alda Kido dan Osi Fono;
- Bahwa dari ketujuh anak tersebut yang tinggal bersama Tergugat I dan Tergugat II di obyek sengketa ada 3 (tiga) orang yaitu Tergugat III, Alda Liko (masih SMP) dan Frumen Sia (masih SD) sedangkan yang lainnya tinggal dan bersekolah di luar kota;
- Bahwa orang tua Tergugat I adalah Marta Tay yang sudah meninggal dunia, tetapi Saksi lupa kapan Marta Tay meninggal dunia yang mana Marta Tay dibawa ke Sa'o Teda sebelum dikubur;
- Bahwa tidak ada yang keberatan saat Saksi membangun kamar mandi atau WC di rumah Saksi;
- Bahwa pada tahun 2021 Saksi pernah mendapat sumbangan rumah bencana seroja, Saksi berencana menurunkan material dekat rumah Saksi, namun tidak jadi karena ada yang melarang yaitu Rosa Tay sehingga Saksi menurunkan material tersebut di Feo;
- Bahwa tidak ada ritual ada saat pembentukan Kampung Hobosara dan *Ngadhu* dan *Bhaga* di tengah Kampung Hobosara
- Bahwa Penggugat I pernah dipenjara karena masalah tanah yang terletak di sebelah Utara obyek sengketa, tepatnya di sebelah atas jalan raya Ende-Bajawa di Kampung Hobosara, tempat tersebut adalah tempat rumah adat Sa'o Teda dan sekarang sudah tidak ada karena dibakar;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;



3. Saksi MARIA MAGDALENA TAY di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan terkait masalah sengketa tanah antara Para Penggugat dan Para Tergugat yaitu tanah seluas sekitar 306 (tiga ratus enam) meter persegi yang terletak di Kampung Hobosara, Desa Sarasedu I, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada;
- Bahwa luas tanah obyek sengketa sekitar 306 (tiga ratus enam meter persegi) yang mana dalam tanah obyek sengketa tersebut terdapat rumah milik Para Tergugat dan beberapa tanaman;
- Bahwa obyek sengketa termasuk tanah milik Para Penggugat sebagai tuan rumah dan pemilik tanah Sa'o Teda;
- Bahwa Saksi mengetahui obyek sengketa milik Sa'o Teda karena setiap tahun Saksi bertemu Para Tergugat saat melakukan *wae tua ana manu* di Sa'o Teda saat reba sampai tahun 2015;
- Bahwa Tergugat I harus melakukan *wae tua ana manu* karena Tergugat I adalah penggarap;
- Bahwa Para Tergugat melakukan *wae tua ana manu* pada tahun 2006 dengan membawa ayam, beras dan *moke*;
- Bahwa tahun 2015 terakhir kali Tergugat I melakukan *wae tua ana manu* karena adanya masalah tanah yang mana sebelumnya tidak ada masalah apapun;
- Bahwa Para Tergugat aktif membawa *wae tua ana manu* ke Sa'o Teda di bawah tahun 2015;
- Bahwa kerugian Para Tergugat tidak membawa *wae tua ana manu* maka Para Tergugat akan rugi apabila tidak mengakui hak milik Sa'o Teda;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti tanda P-7 berupa daftar nama yang melaksanakan *wae tua ana manu* saat reba di Sa'o Teda, yang mana daftar tersebut dibuat oleh Saksi sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2015;
- Bahwa daftar nama masih dibuat setelah tahun 2015, tetapi tidak ada nama Tergugat lagi;
- Bahwa maksud dari tidak aktif dalam daftar nama tersebut artinya tidak hadir;
- Bahwa Saksi membuat daftar tersebut karena Saksi sebagai bendahara yang mencatat penerimaan *wae tua ana manu* di Sa'o Teda;
- Bahwa Saksi sudah lama menjadi bendahara Sa'o Teda, tetapi Saksi sudah lupa sejak kapan menjadi bendahara;
- Bahwa jumlah beras yang harus dibawa saat *wae tua ana manu* biasanya 2 (dua) kilogram sampai dengan 4 (empat) kilogram tidak harus sesuai dengan jumlah tanah garapan;



- Bahwa *Wae tua ana manu* bisa diganti dengan uang sesuai kesepakatan, contoh ayam bisa diganti dengan sejumlah uang ditambah beras dan *moke*;
- Bahwa nama yang tertera dalam daftar nama tidak semuanya penggarap, ada juga yang merupakan bagian dari Sa'o Teda termasuk Para Penggugat;
- Bahwa Kristina Ule selalu melakukan *wae tua ana manu* ke Sa'o Teda terakhir tahun 2015 karena setelah tahun 2015 Kristina Ule sudah meninggal dunia;
- Bahwa jumlah penggarap tanah Sa'o Teda setiap tahun selalu berubah dan pada tahun 2015 ada 58 (lima puluh delapan) Kepala Keluarga yang menggarap tanah Sa'o Teda;
- Bahwa Saksi lupa jumlah penggarap pada tanah milik Sa'o Teda tahun 2022 tetapi ada sekitar lebih dari 10 (sepuluh) Kepala Keluarga yang melakukan *wae tua ana manu* pada bulan Februari tahun 2022;
- Bahwa penggarap bisa menanam tanaman umur panjang di di tanah garapan;
- Bahwa arti Para Penggugat menerima *wae tua ana manu* adalah Para Penggugat sebagai tuan rumah dan pemilik tanah Sa'o Teda;
- Bahwa arti Saksi membawa *wae tua ana manu* adalah Saksi sebagai penggarap tanah milik Sa'o Teda;
- Bahwa Saksi mengelola tanah Sa'o Teda di Waeseke, Kokozapa dan di belakang Kampus Citra Bakti;
- Bahwa Saksi tidak pernah membuat surat pernyataan dengan Penggugat I;
- Bahwa Saksi lupa penggarap yang membuat surat pernyataan dengan Para Penggugat pada tahun 2015
- Bahwa Saksi masih melakukan *wae tua ana manu* pada bulan Februari tahun 2022;
- Bahwa tanah milik Saksi berbatasan langsung dengan obyek sengketa yaitu di sebelah Barat dari obyek sengketa yang mana di atas tanah tersebut Saksi membangun rumahnya;
- Bahwa tanah milik Saksi adalah tanah yang berasal dari Sa'o Teda yang diserahkan oleh orang tua Para Penggugat, Yoseph Bei kepada orang tua Saksi, Damianus Dhosa pada tahun 1980 dengan Akta Hibah;
- Bahwa tanah hibah dari Yoseph Bei kepada orang tua Saksi lokasinya di sebelah Barat obyek sengketa atau tempat rumah Saksi sekarang yang mana luasnya sekitar 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) meter persegi;
- Bahwa tanah milik Saksi belum memiliki sertifikat masih dalam bentuk Akta Hibah;



- Bahwa mengetahui tentang Akta Hibah tersebut dari Bapak Saksi yang bernama Damianus Dhosa, yang mana saat itu Saksi masih berumur 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti tanda P-14 berupa surat pernyataan yang dibuat oleh Saksi bersama dengan Saudara-saudara kandung Saksi pada tanggal 29 Agustus 2022 yang isinya menyatakan Saksi dan saudara-saudara Saksi membantah keterangan ipar Saksi yang bernama Frans Bate dalam persidangan bahwa tanah yang diperoleh adalah hasil pembelian, tanah tersebut adalah tanah milik Sa'o Teda dan Penggugat I yang melakukan peletakan batu pertama;
- Bahwa ada 5 (lima) orang Saudara Saksi yang menandatangani surat pernyataan bersama, saudara kandung ada 7 (tujuh) orang, tetapi yang menandatangani surat hanya 5 (lima) orang karena Saudara Saksi yang lain ada diluar daerah;
- Bahwa Saksi mengetahui keterangan Frans Bate karena Saksi di Pengadilan pada saat Frans Bate memberikan keterangan dalam persidangan tahun lalu;
- Bahwa Saksi lupa tentang surat pernyataan yang dibuat oleh Saudara kandung Saksi, Gregorius Due dengan Tergugat I;
- Bahwa Saksi sering pergi ke Sa'o Teda sehingga Saksi mengetahui bukti tanda P-15 yang mana merupakan foto bagian luar dari Sa'o Teda dan bukti tanda P-16 merupakan bagian dalam dari Sa'o Teda yang mana di dalamnya terdapat *zegu raga*;
- Bahwa Saksi mengenal Marta Tay sebagai ibu dari Tergugat I yang sudah meninggal dunia, tetapi Saksi lupa waktu Marta Tay meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak tahu Marta Tay dibawa kemana sebelum dikuburkan karena pada saat itu Saksi sibuk bekerja di dapur;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II memiliki 7 (tujuh) orang anak yaitu Yohanes Keo (Tergugat III) belum menikah, San Weo, tentara tugas di luar kota dan belum menikah, Tres Bhoko kuliah di Kupang dan belum menikah, Ronal Weo belum menikah, Ensi Ria belum menikah, Alda Kido belum menikah dan Osi Fono belum menikah;
- Bahwa Tergugat I tinggal di obyek sengketa bersama Isterinya Tergugat II dan 3 (tiga) orang anak yaitu Tergugat III dan 2 (dua) anak lainnya yang masih bersekolah;
- Bahwa Saksi tidak pernah ke rumah Tergugat I;
- Bahwa Saksi lupa kapan Sa'o Teda dibangun dan Sa'o Teda saat ini adalah bangunan baru karena bangunan lama sudah rusak;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;



4. Ahli JOHANES MOPA di bawah janji yang pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa orang yang memberikan tanah untuk digarap disebut pemilik tanah sedangkan orang yang diberikan tanah untuk digarap atau orang yang meminta tanah untuk digarap disebut penggarap;
- Bahwa setiap pemilik tanah pasti memiliki rumah adat (*sa'o*);
- Bahwa kewajiban penggarap tanah menurut adat Bajawa dilakukan dengan 3 cara yaitu *wae tua ana manu* oleh penggarap tanah *sa'o* yang wajib diserahkan setiap *reba*, *fara* atau sistem bagi hasil antara penggarap dan pemilik *sa'o* dahulu hanya untuk bahan makanan dan *fedo* atau sistem kontrak, sebagai contoh tanah dipakai selama 5 (lima) tahun dengan bayaran seekor kerbau;
- Bahwa arti *wae tua ana manu* adalah pengakuan hak secara adat oleh penggarap kepada pemilik tanah, apabila tidak dilaksanakan maka tanah wajib di ambil kembali oleh pemilik tanah dan apabila ada tanaman umur panjang di atas tanah tersebut menjadi hak pemilik tanah, yang mana bentuknya berupa ayam atau babi, beras dan *moke*;
- Bahwa pada dasarnya *wae tua ana manu* adalah kesepakatan adat dan menjadi kewajiban adat bagi penggarap yang terus menerus menggarap tanah dari pemilik tanah;
- Bahwa prosesnya pemilik tanah dan penggarap sepakat untuk *wae tua ana manu*, berawal dari orang yang tidak memiliki kebun meminta tanah untuk digarap pada pemilik tanah, apabila pemilik tanah setuju maka pemilik tanah dan orang tersebut akan pergi ke tempat tanah yang akan diserahkan kepada orang tersebut untuk digarap, bila orang tersebut setuju maka akan ada kesepakatan bahwa orang tersebut sebagai penggarap tanah dari pemilik tanah akan membawa *wae tua ana manu* pada saat *reba*, pembuatan rumah adat (*Sa'o*), pembuatan *ngadhu bhaga* dan lainnya. Kesepakatan adat tersebut akan menjadi kewajiban adat bagi penggarap apabila terus menerus menggarap tanah pemilik tanah;
- Bahwa kewajiban *wae tua ana manu* hanya berlaku sekali setahun pada saat *reba*, namun apabila dalam tahun yang sama ada pembangunan *ngadhu bhaga* atau rumah adat (*Sa'o*), pemilik tanah akan memberitahukan kepada penggarap tanah dan biasanya penggarap ikut menyumbang;
- Bahwa pemilik tanah yang menerima *wae tua ana manu* sedangkan penggarap yang membawa *wae tua ana manu*;
- Bahwa pemilik tanah tidak *wae tua ana manu* hanya penggarap saja, pemilik tanah bertugas mengatur dan menginventarisir *wae tua ana manu*;
- Bahwa saat ritual adat *reba*, pemilik tanah bertugas untuk menerima *wae tua ana manu*;



- Bahwa penggarap yang tidak melaksanakan *wae tua ana manu* akan dikirim utusan dari pemilik tanah karena tidak melaksanakan kewajiban;
- Bahwa sanksi kepada penggarap yang tidak membawa *wae tua ana manu* adalah keluar dan tidak boleh bekerja di tanah garapan, biasanya penggarap ditegur terlebih dahulu sebanyak 2-3 kali, apabila masih tidak membawa *wae tua ana manu*, maka akan disuruh keluar dari tanah garapan;
- Bahwa pelanggaran adat dengan tidak melaksanakan *wae tua ana manu* masih bisa diselesaikan secara adat meskipun sudah tahap persidangan di Pengadilan;
- Bahwa penyelesaian secara adat yang belum selesai karena adanya gugatan di Pengadilan dapat dilaksanakan sidang adat kembali karena ada aturan secara adat untuk melaksanakan sidang adat suatu perkara sebanyak 3 (tiga) sampai 7 (tujuh) kali;
- Bahwa pemilik tanah wajib hadir saat *reba* kecuali ada hal tertentu seperti bertugas di luar daerah dan lainnya;
- Bahwa penggarap tidak boleh menanam tanaman umur panjang di tanah garapan hanya boleh menanam tanaman untuk bahan makanan berupa padi, jagung, kacang-kacangan dan umbi-umbian kecuali ada pembicaraan tersendiri dengan pemilik tanah karena kalau tidak sepengetahuan pemilik tanah akan dianggap melanggar hak pemilik tanah;
- Bahwa apabila penggarap menanam tanaman umur panjang di tanah garapan tanpa pembicaraan dengan pemilik tanah dan pemilik tanah tahu tetapi tidak keberatan, Ahli tidak pernah tahu. Sebagai contoh pemilik tanah bertugas di luar daerah dan saat datang kembali sudah ada tanaman umur panjang di atas tanah garapan walaupun pemilik tanah tidak keberatan, namun tindakan penggarap secara adat merupakan pelanggaran terhadap adat;
- Bahwa sanksi atas hal tersebut adalah penggarap disuruh keluar dari tanah garapan dan tanaman umur panjang tersebut menjadi milik pemilik tanah;
- Bahwa tanah garapan bisa untuk membangun tempat rumah sesuai kesepakatan dengan pemilik tanah;
- Bahwa tanah garapan bisa untuk membangun tempat rumah adat sesuai kesepakatan dengan pemilik tanah, tetapi tanah tersebut tetap milik dari pemilik tanah, yang mana Suku yang membangun rumah adat di tanah orang disebut *sona fao bala* dan bersifat menumpang;
- Bahwa tanah garapan yang digunakan untuk membangun tempat rumah adat sesuai kesepakatan dengan pemilik tanah, sehingga pemilik rumah adat tersebut wajib membawa *wae tua ana manu* ke pemilik tanah;
- Bahwa penggarap tidak bisa menunjuk tanah batas atau *jura lange*, hanya pemilik tanah dengan pemilik tanah batas;



- Bahwa tanah garapan tidak bisa dijual oleh penggarap tetapi apabila penggarap hendak menjual tanah garapan harus ada persetujuan dari pemilik tanah dan tanah yang bisa dijual hanya bagian tanah yang diberikan kepada penggarap bukan semua tanah serta wajib memberi *jura lange* atau penunjukkan batas tanah berupa uang kepada pemilik tanah;
- Bahwa tanah yang dijual oleh penggarap tidak boleh melebihi tanah garapan, karena biasanya pemilik tanah mengizinkan tanah garapan dijual oleh penggarap atas dasar belas kasihan kepada penggarap;
- Bahwa apabila penggarap menjual tanah garapan lebih dari tanah yang diberikan pemilik tanah adalah hal yang salah dan tidak diperbolehkan sama sekali di dalam adat Bajawa;
- Bahwa apabila penggarap menjual tanah garapan lebih dari tanah yang diberikan pemilik tanah tetapi pemilik tanah tidak keberatan maka dapat dipastikan tindakan pemilik tanah atas dasar belas kasihan kepada penggarap;
- Bahwa peralihan tanah adat dari pemilik tanah kepada penggarap bisa terjadi karena jual beli, tanah sebagai *belis* dan hibah atas jasa tertentu, yang mana peralihan tersebut melalui musyawarah dan ada persetujuan dari semua anggota suku;
- Bahwa penggarap bisa meminta tanah garapan untuk dihibahkan dan menjadi hak milik penggarap kepada pemilik tanah, namun harus ada persetujuan dari pemilik tanah dan anggota suku tersebut;
- Bahwa penggarap bisa menjual atau mengalihkan hak atas tanah hibah, namun hanya sebatas tanah yang dihibahkan;
- Bahwa *Mae maki* terjadi karena orang yang terlalu lama menggarap tanah sehingga wajib menyerahkan salah satu anak untuk rumah adat (*Sa'o*) dan anak tersebut tidak boleh makan bersama dengan pemilik tanah;
- Bahwa orang yang dilakukan *Mae maki* tidak bisa menjadi pemilik tanah;
- Bahwa ada *Mae maki* dalam pembangunan rumah adat (*Sa'o*) yang berarti tidak makan dan minum selama ritual adat karena rasa tidak puas terhadap suatu hal secara adat;
- Bahwa hanya pemilik rumah yang *mae maki*, penggarap tidak bisa;
- Bahwa *Tere lengi* berupa batu sebagai tanda penyucian wajib dilakukan saat membuat kampung secara adat Bajawa;
- Bahwa *Tere lengi* dibuat oleh *mori lengi* yaitu pemilik tanah;
- Bahwa *Pega jega gose goru* adalah penentuan tapal batas atau *jura lange* saat jual tanah yang dilakukan dengan mengoleskan atau disucikan dengan darah babi;
- Bahwa *Pega jega gose goru* dilakukan oleh pemilik tanah dilakukan dengan pemilik tanah-tanah batas tanah yang dijual;



- Bahwa orang yang meninggal dunia dan dibawa ke rumah adat (Sa'o) bukan berarti sebagai pemilik tanah atau anggota rumah adat (Sa'o) biasanya berdasarkan pada kemanusiaan dan tidak ada kaitan sebagai pemilik tanah;
- Bahwa pembentukan suku menurut adat Bajawa dimulai dari adanya persetujuan untuk mekar atau membentuk suku baru melalui pertemuan adat di dalam rumah adat (Sa'o), karena pemekaran suku akan diikuti dengan pemekaran orang, tanah, hewan, *Ngadhu Bhaga* dan benda adat lainnya, apabila sudah ada pemekaran suku maka tidak bisa kembali lagi contohnya mengambil tanah suku asal karena tanah yang dibagi tidak cukup dan lainnya;
- Bahwa pemilik tanah memiliki *Ngadhu Bhaga*, rumah adat (Sa'o) dan kampung adat, *Ngadhu Bhaga* biasanya terletak di dalam kampung yang telah disepakati bersama;

Bahwa atas pendapat Ahli tersebut, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Para Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi himpunan bukti pembayaran pajak atas nama Marta Tai dari tahun 1982 sampai dengan tahun 1989, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 1997 atas nama Martha Tay dengan luas obyek 300 (tiga ratus) meter persegi, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 1997 atas nama Martha Tay dengan luas obyek 1.700 (seribu tujuh ratus) meter persegi, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 1997 atas nama Martha Tai dengan luas obyek 9.000 (sembilan ribu) meter persegi, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 1999 atas nama Martha Tay dengan luas obyek 300 (tiga ratus) meter persegi, selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 1999 atas nama Martha Tay dengan luas obyek 1.700 (seribu tujuh ratus) meter persegi, selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 1999 atas nama Martha Tay dengan luas obyek obyek 9.000 (sembilan ribu) meter persegi, selanjutnya diberi tanda T-7;
8. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2000 atas nama Martha Tay dengan luas obyek 300 (tiga ratus) meter persegi, selanjutnya diberi tanda T-8;



9. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2000 atas nama Martha Tay dengan luas obyek 1.700 (seribu tujuh ratus) meter persegi, selanjutnya diberi tanda T-9;
10. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2000 atas nama Martha Tay dengan luas obyek obyek 9.000 (sembilan ribu) meter persegi, selanjutnya diberi tanda T-10;
11. Fotokopi surat izin mendirikan bangunan (IMB) Nomor: 648/KPPT/IMB/P/8111/VI/2014 tanggal 16 Juni 2014, selanjutnya diberi tanda T-11;
12. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2019 atas nama Paulus Laga dengan luas obyek 300 (tiga ratus) meter persegi, selanjutnya diberi tanda T-12;
13. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2019 atas nama Paulus Laga dengan luas obyek 1.700 (seribu tujuh ratus) meter persegi, selanjutnya diberi tanda T-13;
14. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2019 atas nama Paulus Laga dengan luas obyek 9.000 (sembilan ribu) meter persegi, selanjutnya diberi tanda T-14;
15. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2021 atas nama Paulus Laga dengan luas obyek 300 (tiga ratus) meter persegi, selanjutnya diberi tanda T-15;
16. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2021 atas nama Paulus Laga dengan luas obyek 1.700 (seribu tujuh ratus) meter persegi, selanjutnya diberi tanda T-16;
17. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2021 atas nama Paulus Laga dengan luas obyek 9.000 (sembilan ribu) meter persegi, selanjutnya diberi tanda T-17;
18. Fotokopi surat pernyataan penebangan pohon antara Paulus Laga dan Gregorius Due tanggal 7 April 2021, yang selanjutnya diberi tanda T-18;
19. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2022 atas nama Paulus Laga dengan luas obyek 300 (tiga ratus) meter persegi, selanjutnya diberi tanda T-19;
20. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2022 atas nama Paulus Laga dengan luas obyek 1.700 (seribu tujuh ratus) meter persegi, selanjutnya diberi tanda T-20;
21. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2022 atas nama Paulus Laga dengan luas obyek 9.000 (sembilan ribu) meter persegi, selanjutnya diberi tanda T-21;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Fotokopi surat tanggapan dan klarifikasi gugatan Sdr. Thomas Wae, Cs terdaftar di Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 2 Maret 2022 Nomor : 4/Pdt.G/2022/PN. Bajawa tanggal 26 April 2022, selanjutnya diberi tanda T-22;
23. Hasil cetak foto *Ture Jaji* (batu perjanjian) antara Ropa Kigo dan Wae Ghela (lokasi Ghaja), selanjutnya diberi tanda T-23;
24. Hasil cetak foto Madhu Peka Tura Suku Moa Bozo, selanjutnya diberi tanda T-24;
25. Fotokopi surat keterangan kematian atas nama Hermanus We'o Nomor : Pem.043.3/02/32/77/04/2022 tanggal 25 April 2022, selanjutnya diberi tanda T-25;
26. Fotokopi surat keterangan kematian atas nama Martha Ta'i Nomor : Pem.043.3/02/32/78/04/2022 tanggal 25 April 2022, selanjutnya diberi tanda T-26;
27. Fotokopi surat panggilan menghadap Nomor : Pem.043.3/02/32/66/09/2015 tanggal 8 September 2015 kepada Paulus Laga dan Thomas Wae, selanjutnya diberi tanda T-27;
28. Fotokopi silsilah keturunan rumah adat Sa'o Teda dan Sa'o Tangi Sina tanggal 15 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda T-28;
29. Fotokopi surat keterangan jual beli tanah Nomor : Pem.043.3/13/65/09/2005 tanggal 28 September 2005 antara Paulus Laga dan Hendrikus Lalu, selanjutnya diberi tanda T-29;
30. Fotokopi sertifikat hak milik tanah Nomor : 84 atas nama Hendrikus Lalu, selanjutnya diberi tanda T-30;
31. Fotokopi sertifikat hak milik tanah Nomor : 01105 atas nama Agustinus Tele, selanjutnya diberi tanda T-31;
32. Fotokopi surat pernyataan Ketua Suku Bela Nikolaus Nono tanggal 12 April 2022, selanjutnya diberi tanda T-32;
33. Fotokopi kwitansi jual beli tanah antara Emilianus Bate dan Paulus Laga tanggal 12 Juni 2005, selanjutnya diberi tanda T-33;
34. Fotokopi kwitansi jual beli tanah antara Yohanes Daku dan Paulus Laga tanggal 10 Mei 2002, selanjutnya diberi tanda T-34;
35. Fotokopi kwitansi jual beli tanah antara Fransiskus Bate dan Paulus Laga tanggal 17 April 2006, selanjutnya diberi tanda T-35;
36. Fotokopi surat larangan membangun WC oleh Saudara Antonius Wedho tanggal 17 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda T-36;
37. Fotokopi kwitansi jual beli tanah antara Agustinus Tele dan Paulus Laga tanggal 20 September 2011, selanjutnya diberi tanda T-37;
38. Fotokopi putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 1961 K/PID/2011 tanggal 19 April 2012, selanjutnya diberi tanda T-38;
39. Hasil cetak foto Tuku Tango Sa'o Madhi Wali, selanjutnya diberi tanda T-39;



40. Fotokopi putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Bju tanggal 15 September 2022, selanjutnya diberi tanda T-40;
41. Fotokopi Kartu Keluarga tanggal 10 Juni 2019 atas nama Paulus Laga, selanjutnya diberi tanda T-41;
42. Fotokopi Akta Kelahiran tanggal 7 Februari 2011 atas nama Yohanes Bate Keo, selanjutnya diberi tanda T-42;
43. Fotokopi surat keterangan Nomor : 04/TBR/12/2022 tanggal 9 Desember 2022 dari Ketua LPA Todabelu Raya, selanjutnya diberi tanda T-43;
44. Asli silsilah Sa'o Madhi Wali tanggal 3 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda T-44;
45. Fotokopi ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun atas nama Yohanes Bate Keo tanggal 3 Mei 2018, selanjutnya diberi tanda T-45;
46. Hasil cetak foto zegu raga Sa'o Madhi Wali, selanjutnya diberi tanda T-46;
47. Hasil cetak foto Bhaga Bhaku Jawa dan Madhu Bila Suku Bela, selanjutnya diberi tanda T-47;
48. Hasil cetak foto Penggugat I Thomas Wae dengan latar belakang Ngdhu Bheka Tura di kampung lama Watudhalo, selanjutnya diberi tanda T-48;
49. Fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama Alexander Weo, selanjutnya diberi tanda T-49;
50. Fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama Beatrix Bhoko, selanjutnya diberi tanda T-50;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti surat T-1 sampai dengan T-50 tersebut telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang dan dibubuhi materai secukupnya sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta telah ditunjukkan dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti tanda T-30, bukti tanda T-49 dan bukti tanda T-50 berupa fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, bukti tanda T-23, bukti tanda T-24, bukti tanda T-39, bukti tanda T-46, bukti tanda T-47 dan bukti tanda T-48 berupa hasil cetak dari foto serta T-44 berupa dokumen asli;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat fotokopi dari fotokopi tanpa ditunjukkan asli tersebut sebagaimana Pasal 1889 ayat (1) *Burgerlijk Wetboek*, menentukan apabila alas hak yang asli sudah tidak ada, maka salinan-salinannya memberikan bukti, dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan berikut: salinan-salinan pertama memberi pembuktian yang sama dengan aslinya, sehingga terhadap bukti surat bukti tanda T-30, bukti tanda T-49 dan bukti tanda T-50 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Para Tergugat telah pula mengajukan saksi dan/atau ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:



1. Saksi EMILIANUS BATE di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa luas tanah obyek sengketa sekitar 25.000 (dua puluh lima ribu) meter persegi;
- Bahwa pemilik obyek sengketa adalah Tergugat I dari Sa'o Madhi Wali dengan batas-batas yaitu sebelah Timur berbatasan dengan Sa'o Nagu Wali, sebelah Selatan berbatasan dengan jalan raya sedangkan pada batas sebelah Utara dan sebelah Barat, Saksi tidak tahu;
- Bahwa yang mengelola tanah milik Tergugat I hanya Tergugat I saja dan tidak ada orang lain yang mengelolanya selain Tergugat I;
- Bahwa ada rumah adat Sa'o Madhi Wali dan rumah adat Sa'o Nagi Wali di kampung Hobosara;
- Bahwa Tergugat I dari Sa'o Madhi Wali yang sekarang ditempati oleh Tergugat I sendiri dan rumah adat Tergugat I, Sa'o Madhi Wali termasuk rumah tinggal;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti tanda T-39 berupa foto *tuku tangi* Sa'o Madhi Wali dan bukti tanda T-46 berupa foto *zegu raga* Sa'o Madhi Wali;
- Bahwa lambang adat *tuku tangi* berupa kayu yang diukir terletak didepan rumah tepatnya di pintu masuk dan *zegu raga* berupa kayu yang berbentuk tanduk terletak didalam rumah;
- Bahwa ada lambang adat lainnya seperti *die Sa'o*, *sopu*, *pidhi doi*, *fela dege* dan bentuk atap rumah adat menunjukkan *kusi kera* yang menonjol keluar dan ada semboyan rumah adat atau Sa'o serta ada tombak di atasnya;
- Bahwa Tergugat I dari suku Moa Bozo dan pada saat pembuatan Sa'o Madhi Wali orang Suku Moa Bozo tidak ada yang hadir yang mana hal tersebut Saksi ketahui dari Tergugat I;
- Bahwa Sa'o Madhi Wali sudah ada sebelum tahun 2004 yang mana Sa'o Madhi Wali dapat disebut sebagai rumah adat walau hanya memiliki 2 (dua) lambang adat;
- Bahwa rumah Sa'o Madhi Wali sudah permanen dan dibangun sejak tahun 2004, yang mana Saksi hadir saat pembangunan rumah Sa'o Madhi Wali secara permanen;
- Bahwa Sa'o Madhi Wali dibangun tahun 2004 mulai dari pemasangan pondasi, lambang adat lainnya belum ada, walaupun belum lengkap dan masih darurat tetap sebagai rumah adat;
- Bahwa tidak ada yang keberatan saat pembangunan rumah Sa'o Madhi Wali secara permanen;
- Bahwa Tergugat I yang melakukan peletakan batu pertama pembangunan rumah Tergugat I secara permanen;



- Bahwa ada lambang adat di rumah Sa'o Madhi Wali berupa *tuku tangi* dan *zegu raga* yang sudah ada sejak tahun 1978 dan masih ada sampai saat ini;
- Bahwa tidak ada pengumuman tentang asal dari Sa'o Madhi Wali saat pembuatan Sa'o Madhi Wali;
- Bahwa ada ritual adat pembuatan rumah adat dengan membunyikan gong dan gendang serta ada ketentuan *mae maki* dan *mae huki*;
- Bahwa Saksi pernah mengikuti ritual adat di Sa'o Madhu Wali sejak tahun 1978, tetapi Saksi tidak selalu ikut;
- Bahwa Saksi pernah ikut ritual adat untuk memberi makan leluhur di Sa'o Madhi Wali;
- Bahwa ritual adat yang dilakukan Sa'o Madhi Wali adalah memberi makan leluhur yang dilakukan setiap tahun;
- Bahwa Saksi pernah membeli tanah dari Tergugat I di kampung Hobosara pada tahun 2005 dengan luas 20 x 11 (dua puluh kali sebelas) meter seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan langsung kepada Tergugat I;
- Bahwa batas-batas tanah yang Saksi beli dari Tergugat I yaitu sebelah Timur berbatasan dengan tanah Tergugat I, sebelah Utara berbatasan dengan tanah Tergugat I, sebelah Barat berbatasan dengan tanah Yohanes Daku, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Hubertus Riwu (Kepala suku dan Kepala soma Sa'o Seke Zina) yang dibeli dari Penggugat I;
- Bahwa tanah yang Saksi beli dari Tergugat I termasuk dalam kampung Hobosara terletak di bagian Barat rumah Tergugat I;
- Bahwa tidak ada yang keberatan saat Saksi membeli tanah dari Tergugat I;
- Bahwa Saksi dan Tergugat I yang membuat kwitansi pembelian tanah di kampung Hobosara tersebut;
- Kwitansi pembelian tanah ada tanda tangan Saksi Yohane Daku dan Moses Ngai dan tidak disahkan oleh Kepala desa;
- Bahwa Saksi membeli tanah bersama-sama dengan orang lain melalui Kepala Suku Hubertus Riwu;
- Bahwa jarak tanah yang dibeli Kepala Suku dengan rumah Saksi sekitar 70 (tujuh puluh) meter;
- Bahwa tidak ada yang melarang Saksi mengelola tanah yang dibeli tersebut;
- Bahwa tidak ada *Ngadhu Bhaga* di kampung Hobosara, tetapi hanya ada 1 (satu) pohon besar yang terletak di tengah-tengah kampung;
- Bahwa berdasarkan cerita yang Saksi dengar dari orang lain ada ritual adat saat pembentukan kampung Hobosara, tetapi Saksi tidak hadir;



- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat I sudah lama sejak tahun 1978 sampai sekarang saat rumah Tergugat I masih darurat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat I sejak tahun 1978 karena Saksi tinggal di kampung Hobosara dan memiliki kebun dekat rumah Tergugat I;
- Bahwa jarak kebun Saksi dengan rumah Tergugat I sekitar 70 (tujuh puluh) meter;
- Bahwa Saksi berumur 8 (delapan) tahun pada tahun 1978, sekarang Saksi berumur 53 (lima puluh tiga) tahun;
- Bahwa Tergugat I sudah menikah dengan Tergugat II pada tahun 1996 yang mana keduanya memiliki 7 (tujuh) orang anak yaitu Yohanes Bate Keo sebagai Tergugat III, Alexander Beo, Tres Bhoko, Ronal Weo, Ensi Ria, Alda Kido dan Osi Fono;
- Bahwa anak-anak Tergugat I belum ada yang menikah;
- Bahwa Bapak Tergugat bernama Hermanus Weo yang meninggal pada tahun 1978 dan Ibu Tergugat bernama Marta Tay yang meninggal pada tahun 2004;
- Bahwa Saksi ada saat Ibu Tergugat meninggal dunia dan dibawa ke Sa'o Teda sebelum dikuburkan;
- Bahwa alasan Ibu Tergugat dibawa ke Sa'o Teda sebelum dikuburkan karena Ibu Tergugat berperan sebagai *mae maki* saat buat rumah adat atau Sa'o Teda;
- Bahwa Penggugat I yang ada di Sa'o Teda saat Ibu Tergugat I dibawa ke Sa'o Teda sebelum dikuburkan;
- Bahwa Saksi berasal dari Toda yang berjarak sekitar 2 (dua) kilometer dari kampung Hobosara;
- Bahwa Saksi berasal dari Sa'o Seke Zina sedangkan Isteri Saksi berasal dari suku Belu dengan Kepala suku Hubertus Riwu;
- Bahwa Saksi bertetangga dengan Tergugat I sejak tahun 2005 setelah Saksi membeli tanah di kampung Hobosara;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi PATRISIUS MUGA di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tanah Sa'o Madhi Wali adalah milik Tergugat I yang mana Sa'o Madhi Wali memiliki 4 (empat) bidang tanah yaitu di Hobosara, Dokengaru, Rogadai dan Pu'unake;
- Bahwa Saksi tahu tanah Sa'o Madhi Wali dari Ibu Tergugat karena kebun Saksi dan kebun Ibu Tergugat berdekatan sehingga sering bercerita dengan Ibu Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 2 (dua) *Ngadhu* yang ada di kebun Saksi yaitu *Ngadhu* Peka Tura dan *Ngadhu* Lalu Bila yang sudah dipindahkan ke kampung Hobosara;
- Bahwa *Ngadhu* Lalu Bila dipindahkan ke kampung Hobosara sebelum tahun 1990-an;
- Bahwa Penggugat I tidak ada saat pemindahan *Ngadhu* Lalu Bila karena sedang bertugas di luar daerah;
- Bahwa *Ngadhu* Lalu Bila masih ada di kampung Hobosara saat ini yang mana termasuk dalam wilayah Desa Malanuza;
- Bahwa *Ngadhu* Lalu Bila terletak sebelah Timur kampung Hobosara yang berada di sekitar rumah milik orang dari suku Bela tetapi Saksi tidak tahu batas-batas *Ngadhu* Lalu Bila tersebut;
- Bahwa pada tanggal 21 April 2022, Para Penggugat, Albianus Wajo, Antonius Wedo, Linus Wona dan beberapa orang lainnya bertemu Saksi di kebun Saksi saat hendak memberi makan leluhur di kampung lama Watudhalo, saat itu Para Penggugat dan lainnya tidak tahu jalan menuju tempat leluhur dan tersesat di kebun milik Saksi sehingga meminta tolong kepada Saksi untuk menunjukkan tempat *Ngadhu*, akhirnya Saksi menunjukkan tempat *Ngadhu* tersebut kepada Para Penggugat;
- Bahwa Linus Wona dari Belu yang melakukan ritual adat tersebut;
- Bahwa Para Penggugat mengambil foto bersama di *Ngadhu* tersebut, saat itu Saksi dan Linus Wona tidak ikut ambil foto;
- Bahwa jarak rumah Tergugat I dengan *Ngadhu* di kampung Hobosara sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa rumah Tergugat I terletak di kampung Hobosara Desa Sarasedu I bukan Desa Malanuza;
- Bahwa Saksi menggarap tanah milik suku bukan tanah milik pribadi Saksi;
- Bahwa tanah suku yang Saksi garap berbatasan dengan tanah milik suku Moa Bela bukan tanah milik pribadi Tergugat I;
- Bahwa jarak rumah Tergugat I dengan tanah Saksi sekitar 1 (satu) kilometer lebih;
- Bahwa Saksi setiap hari di kampung Hobosara;
- Bahwa kompleks kampung Hobosara ada 2 (dua) bagian yaitu Hobosara Barat dan Hobosara Timur;
- Bahwa rumah Para Penggugat terletak di sebelah jalan raya, bagian Utara rumah Tergugat I;
- Bahwa rumah Saksi Emilianus Bate terletak di sebelah Barat dari rumah Tergugat I dengan jarak sekitar 20 (dua puluh) meter;



- Bahwa Saksi mengenal Frans Bate;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Penggugat I dan Bapak Penggugat I pernah melarikan diri ke Sa'o Temu Gusi karena dikejar oleh Nikolaus Nono Kepala suku Bela;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

3. Saksi DONATUS GEZE di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Wae Ghela, Saksi adalah keturunan dari Wae Ghela yang berasal dari Sa'o Teda dan Itu Bhoko yang berasal dari Sa'o Tangi Sina;
- Bahwa Wae Ghela adalah Ketua suku Sa'o Teda, yang mana Wae Ghela menikah dengan Itu Bhoko dengan membayar belis sehingga Itu Bhoko masuk ke Sa'o Teda;
- Bahwa Wae Ghela dari suku Bozo dan Itu Bhoko dari suku Bozo yang mana Suku Bozo adalah Suku yang berhak menempati Sa'o Teda;
- Bahwa Wae Ghela memiliki 3 (tiga) anak perempuan yaitu Maria Ninu Itu, Yosefina Sole Itu dan Nela Itu (meninggal dunia);
- Bahwa anak-anak dari Wae Ghela sudah menikah yaitu Maria Ninu Itu menikah dengan Niko Nabi dan memiliki 8 (delapan) anak serta Yosefina Sole Itu menikah dengan Lius Nono dan memiliki 7 (tujuh) anak;
- Bahwa Istri Wae Ghela yang bernama Itu Bhoko sudah meninggal dunia;
- Bahwa anak-anak Maria Ninu Itu adalah Katarina Dhiu, Alfina Ota, Donatus Geze, Benyamin Rato, Martina Bupu, Paulina Sika, Maria Goreti Ruwe dan Monika Itu Bhoko;
- Bahwa anak-anak Yosefina Sole Itu adalah Yohanes Nagu Bhoko, Agus Watu, Frans Ropa, Rosa Itu Bhoko, Fridus Wae (meninggal dunia), Anto Rato dan Sana;
- Bahwa Yosefina Itu berasal dari Sa'o Tangi Sina;
- Bahwa anak-anak Maria Ninu Itu sudah menikah semuanya antara lain Katarina Dhiu sudah menikah tetapi Saksi lupa nama suaminya, Alfina Ota menikah dengan Yohanes Jara Atu, Donatus Geze menikah dengan Meri Nau, Benyamin Rato, menikah dengan Mina Sulu, Martina Bupu menikah dengan Siprianus Longa, Paulina Sika menikah dengan Heronimus Hengo, Maria Goreti Ruwe menikah dengan Emilius Ruma dan Monika Itu Bhoko menikah dengan Herman Mea;
- Bahwa yang berhak menempati Sa'o Teda adalah keturunan dari Wae Ghela dan tidak ada dari keturunan Leze Koko;



- Bahwa tidak ada yang tinggal di Sa'o Teda saat Wae Ghela meninggal;
- Bahwa Saksi tahu silsilah keturunan Wae Ghela tapi Saksi tidak tahu suku dari keturunan tersebut;
- Bahwa tidak ada Ketua Soma Sa'o Teda;
- Bahwa tidak ada yang tinggal di Sa'o Teda yang mana Sa'o Teda hanya nama saja, rumahnya belum dibangun;
- Bahwa turunan dari Sa'o Teda ada 2 (dua) yaitu Sa'o Tangi Sina dan Saksi lupa nama satu Sa'o yang satunya;
- Bahwa Sa'o Teda yang terletak di Hobosara adalah rumah adat dari suku Moa saja;
- Bahwa Saksi berasal dari Sa'o Teda Suku Moa, yang merupakan penghuni Sa'o Teda dan tinggal di dalam rumah;
- Bahwa Sa'o Teda tidak ada lambang adat di kampung Hobosara, lambang adat Sa'o Teda masih ada di kampung lama Watudhalo;
- Bahwa ada 2 (dua) suku yang memiliki lambang suku yang sama di Hobosara;
- Bahwa Suku Bozo dan Suku Moa berbeda;
- Bahwa tidak ada Ketua Suku Moa maupun Ketua Suku Bela;
- Bahwa Saksi mengenal Dua Nai, yaitu Paman Saksi yang sudah bertunangan tetapi belum menikah yang mana telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengenal Lusia Leze, suaminya bernama Yoseph Bei;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat I;
- Bahwa Penggugat I tinggal di rumahnya, Sa'onya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Tergugat berasal dari Sa'o Dewa Tea Suku Bozo;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. Saksi LUKAS MITE di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan terkait masalah tanah di Kampung Hobosara, Desa Sarasedu I, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada antara Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah membuat surat klarifikasi untuk mengetahui tentang status tanah Tergugat yang diajukan sebagai bukti tanda T-17;
- Bahwa Saksi membuat surat tanggapan atau klarifikasi tanggal 26 April 2022 yang berisi 9 (sembilan) poin tentang pernyataan Penggugat I bahwa di Hobosara ada 2 (dua) bidang tanah Sa'o Teda yang pertama tanah Sa'o Teda yang bagian Utara batas dengan jalan raya Ende



Bajawa dan yang kedua tanah Sa'o Teda yang bagian Selatan batas dengan jalan raya Ende Bajawa;

- Bahwa Saksi membuat surat klarifikasi tersebut karena gugatan Penggugat I diluar kenyataan yang ada tentang tanah milik Tergugat;
- Bahwa Surat Klarifikasi Poin 6 (enam) Saksi membuat tanggapan bahwa Penggugat I sudah menjual semua bidang tanah untuk kepentingan pribadi dan Penggugat I mengklaim tanah milik orang lain untuk dikuasai;
- Bahwa tanah bagian Selatan adalah tanah milik Sa'o Tiwu Gusi yang luasnya sekitar 3 Ha (tiga hektare);
- Bahwa klarifikasi tanah bagian Selatan jalan Ende-Bajawa tentang batas dan hak milik tanah tersebut yang mana seharusnya batas tanah bagian Selatan berbatasan dengan jalan batas rabat beton ke Kantor DPP Golewa;
- Bahwa batas-batas tanah bagian Selatan yaitu sebelah Utara berbatasan dengan jalan rabat beton ke Kantor DPP, sebelah Selatan berbatasan dengan Kali Rodo, sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Alm. Bapak Feli Padha, sebelah Barat berbatasan dengan jalan Kali Rodo;
- Bahwa Surat Klarifikasi Poin 7 (tujuh) Saksi membuat tanggapan tentang pembuatan *ngadhu bhaga*;
- Bahwa Suku Bhela memiliki *Ngadhu Bhaga* yang awalnya berada di kampung lama Watudhalo lalu dipindahkan ke Hobosara;
- Bahwa lambang suku di Hobosara berupa tugu-tugu yang merupakan penunjuk jalan adalah dari Sa'o Tiwu Gusi;
- Bahwa Surat Klarifikasi Poin 8 (delapan) Saksi membuat tanggapan tentang pembuatan rumah adat (Sa'o) dari Sa'o Teda yang mana Sa'o Tiwu Gusi berperan dalam memikul *suru nuba* yang berupa meteran atau ukuran sebagai penentu tiang-tiang rumah adat (Sa'o);
- Bahwa Surat Klarifikasi Poin 9 (sembilan) Saksi membuat tanggapan tentang Bapak dari Penggugat I membawa *tu'u we'e nio* ke Tiwu Gusi berupa 1 (satu) ekor kuda dan 1 (satu) ekor kerbau sebagai tanda bahwa Bapak dari Penggugat I berasal dari Sa'o Tiwu Gusi;
- Bahwa arti dari membawa *tu'u we'e nio* ke Tiwu Gusi adalah bahwa Para Penggugat adalah keturunan Sa'o Teda tetapi berasal dari Tiwu Gusi;
- Bahwa rumah adat (Sa'o) yang ada di Suku Moa Bozo terbagi atas *Saka Pu'u* yang terdiri dari 3 (tiga) rumah yaitu Sa'o Teda (*Pu'u*), Sa'o Tangi Sina (*Ria Tea*), Sa'o Nene Sina (*Poke Wake*) dan *Saka Lobo* yang



terdiri dari 3 (tiga) rumah yaitu Sa'o Kaju Lewa (*Pu'u*), Sa'o Nagu Wali (*Ria Tea*), Sa'o Madhi Wali (*Poke Wake*);

- Bahwa pada saat pengadaan *mau* (lambang persatuan suku) maka *Saka Pu'u* yang terdiri dari 3 (tiga) rumah yaitu Sa'o Teda (*Pu'u*), Sa'o Tangi Sina (*Ria Tea*), Sa'o Nene Sina (*Poke Wake*) dan *Saka Lobo* yang terdiri dari 3 (tiga) rumah yaitu Sa'o Kaju Lewa (*Pu'u*), Sa'o Nagu Wali (*Ria Tea*), Sa'o Madhi Wali (*Poke Wake*) harus melakukan bersama-sama karena merupakan satu kesatuan;

- Bahwa penyebab masalah antara Para Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mendirikan rumah adat di tanah milik Tergugat tetapi Penggugat I mengklaim tanah tersebut milik Penggugat I;

- Bahwa tanah sengketa yang menjadi tempat tinggal Tergugat sekarang adalah milik Tergugat yang berasal dari Sa'o Madhi Wali dan tanah tersebut merupakan warisan dari Sa'o Madhi Wali;

- Bahwa Saksi mengetahui tanah sengketa milik Tergugat karena tanah sengketa adalah warisan dari leluhur Tergugat yang mana hal tersebut diketahui sendiri oleh Saksi;

- Bahwa Saksi mengetahuinya sendiri mengenai Tergugat dari Sa'o Madhi Wali karena sejak kecil Tergugat ada di Sa'o Madhi Wali dari zaman orang tua Tergugat;

- Bahwa Saksi tidak mengenal orang tua Tergugat tetapi Saksi mengetahui Tergugat bekerja sebagai petani;

- Bahwa ada orang lain yang merupakan keturunan Sa'o Madhi Wali selain Tergugat, tetapi Saksi tidak tahu;

- Bahwa Sa'o Teda tidak ada lagi karena sudah dibakar pada tahun 2006 dan tidak dibangun sampai sekarang;

- Bahwa Penggugat I bukan dari Sa'o Teda karena Penggugat I tidak tinggal di Sa'o Teda tetapi tinggal di rumah sendiri atau rumah biasa bukan rumah adat;

- Bahwa Orang tua Penggugat I adalah Yoseph Bei dan Lusia Leze Bhoko yang mana Saksi dan Lusia Leze Bhoko sama-sama orang Tiwu Gusi;

- Bahwa Lusia Leze Bhoko bukan saudara kandung Saksi, maupun saudara kandung orang tua Saksi maupun saudara kandung kakek nenek Saksi;

- Bahwa Sa'o Tiwu Gusi tidak pernah membawa *wae tua ana manu* ke Sa'o Teda;

- Bahwa Saksi tidak pernah membawa *wae tua ana manu* ke Sa'o Teda tahun 2009;



- Bahwa Saksi pernah membawa beras sebanyak 3 (tiga) kilogram dan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ke Sa'o Teda tahun 2009 pada saat ritual adat *Reba*;
- Bahwa pada tahun 2010, Saksi juga membawa beras dan uang ke Sa'o Teda saat *Reba*;
- Bahwa Saksi membawa beras dan uang ke Sa'o Teda bukan sebagai *wae tua ana manu* tetapi untuk memberi makan nenek moyang;
- Bahwa sebelum tahun 2009 Saksi tidak pernah membawa beras dan uang ke Sa'o Teda;
- Bahwa Tergugat pernah membawa *wae tua ana manu* ke Sa'o Teda saat *reba* pada tahun 2009 untuk memberi makan nenek moyang;
- Bahwa Tergugat tidak pernah membawa *wae tua ana manu* ke Sa'o Teda sebelum tahun 2009;

Bahwa keterangan Saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

5. Saksi BENEDIKTUS BUKU di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan terkait masalah tanah di Kampung Hobosara, Desa Sarasedu I, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada antara Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah atau tempat tinggal Tergugat I sekarang yang berada di Hobosara adalah obyek sengketa;
- Bahwa tanah tersebut milik Tergugat I karena Tergugat I mengatakan tanah tersebut adalah tanah warisan Sa'o Madhi Wali;
- Bahwa Saksi tahu tanah tersebut milik Tergugat I karena Saksi pernah mengurus masalah antara Penggugat I dan Tergugat I di Kantor Desa Sarasedu I tahun 2015 yang mana saat itu Saksi sebagai anggota Lembaga Pemangku Adat (LPA) Desa Sarasedu I;
- Bahwa permasalahan pada tahun 2015 yaitu masalah pondasi rumah milik Don Bosko Lagho yang dilarang oleh Tergugat I sehingga Penggugat I melaporkan Tergugat I di Kantor Desa Sarasedu I;
- Bahwa tanah yang dipermasalahkan oleh Penggugat I dan Tergugat I pada tahun 2015 adalah tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tahu tanah yang dipermasalahkan oleh Penggugat I dan Tergugat I pada tahun 2015 adalah tanah obyek sengketa saat ini karena adanya informasi bahwa tanah obyek sengketa saat ini terletak di kampung Hobosara Desa Sarasedu I;
- Bahwa Saksi dan anggota Lembaga Pemangku Adat (LPA) lain tidak pergi ke tanah obyek sengketa hanya mendapat informasi tentang tanah obyek sengketa saja;



- Bahwa Lembaga Pemangku Adat (LPA) mengupayakan perdamaian, tetapi Penggugat I tidak mau;
- Bahwa tidak ada keputusan terkait masalah tahun 2015 di Kantor Desa Sarasedu I oleh Lembaga Pemangku Adat (LPA) karena Penggugat I tidak mau berdamai serta menyatakan tanah tersebut adalah miliknya dan Tergugat I juga mengatakan tanah tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Saksi lupa ada permasalahan lain antara Penggugat I dan Tergugat I yang diurus oleh Lembaga Pemangku Adat (LPA) setelah tahun 2015;
- Bahwa ciri-ciri rumah adat yaitu memiliki *tuku tani*, *mata raga* dan bentuk atapnya menonjol apabila dilihat dari luar;
- Bahwa apabila ada kawa pere maka rumah tersebut adalah rumah adat;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah Penggugat I bukan rumah adat apabila dilihat dari luar;
- Bahwa anggota Lembaga Pemangku Adat (LPA) Desa Sarasedu I ada 5 (lima) orang sebagai perwakilan suku dan di utus oleh suku;
- Bahwa jumlah anggota Lembaga Pemangku Adat (LPA) Desa Sarasedu I berjumlah 5 (lima) orang dan tidak bisa berubah setiap tahun;
- Bahwa setiap suku di kampung Hobosara Desa Sarasedu I yang terdiri dari 5 (lima) suku memiliki perwakilan dalam Lembaga Pemangku Adat (LPA);
- Bahwa LPA di desa mengurus masalah-masalah tentang rumah adat atau Sa'o, tanah adat dan lainnya;
- Bahwa tidak pernah ada laporan tentang tanah yang digarap saat Saksi menjadi anggota Lembaga Pemangku Adat (LPA);
- Bahwa ada 5 (lima) suku di Desa Sarasedu I yaitu Moa Bozo, Bela, Rare, dan 2 (dua) suku lainnya;
- Bahwa rumah adat (Sa'o) yang ada di suku Moa Bozo ada 6 (enam) yaitu Sa'o Teda, Sa'o Tangi Sina, Sa'o Nene Sina, Sa'o Kaju Lewa, Sa'o Nagu Wali, Sa'o Madhi Wali;
- Bahwa Suku Moa Bozo memiliki *Ngadhu Bhaga* di kampung lama Watudhalo, yang mana *Ngadhunya* dalam kondisi rusak dan tidak ada *Ngadhu Bhaga* di kampung Hobosara;
- Bahwa Suku Moa Bozo sekarang tidak memiliki kepala suku;
- Bahwa Sa'o Madhi Wali memiliki tanah warisan yang terletak di Hobosara, Ngali, Pu'unage dan Rogadai;
- Bahwa rumah adat (Sa'o) yang ada di Suku Bela ada 6 (enam) rumah yaitu Sa'o Keli, Sa'o Sarasedu, Sa'o Gololewa, Sa'o Madubhara, lainnya Saksi lupa;



- Bahwa Suku Bela memiliki *Ngadhu Bhaga* di kampung Hobosara, Desa Malanuza yang dipindahkan dari kampung lama Watudhalo;
- Bahwa Kepala Suku Bela adalah Nikolaus Nono;
- Bahwa Saksi dari Suku Tana Tura Bee Leza yang mana suku tersebut memiliki 6 (enam) *Sa'o* yaitu *Sa'o Kalamaza*, *Sa'o Daratei*, lainnya Saksi lupa;
- Bahwa tanah suku Saksi berbatasan dengan tanah Suku Moa Bozo dan tanah Suku Bela yang mana tanah suku tersebut tidak ada yang digarap;
- Bahwa ada Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Desa (Perdes) tentang suku ada tentang Saksi lupa bunyinya;
- Bahwa Saksi tahu adanya Perda atau Perdes tentang suku dari Lembaga Pemangku Adat (LPA) Kabupaten Ngada;
- Bahwa Lembaga Pemangku Adat (LPA) Kabupaten Ngada masih ada saat ini, namun Saksi lupa siapa Ketua dan anggota-anggotanya;
- Bahwa Saksi tahu adanya Lembaga Pemangku Adat (LPA) Kabupaten Ngada pada tahun 2008, namun setelah itu Saksi tidak pernah tahu;
- Bahwa setiap *Sa'o* memiliki tanah warisannya masing-masing;
- Bahwa ada ritual adat *pega jega gose goru* yang dilakukan oleh Tergugat I dan *tere lengi goru* yang dilakukan oleh Anus Dama saat pembukaan kampung Hobosara;
- Bahwa Saksi tidak ikut ritual adat pembukaan kampung Hobosara, tetapi Saksi tahu ritual adat tersebut saat mengurus masalah di Kantor Desa Sarasedu I tahun 2015 dari penyampaian Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar tentang *wae tua ana manu*;
- Bahwa Saksi kenal Sius Muga yang satu suku dengan Saksi;
- Bahwa ada 3 (tiga) orang yang digugat dalam perkara ini;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

6. Saksi NIKOLAUS NONO di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan terkait masalah tanah di Kampung Hobosara, Desa Sarasedu I, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada antara Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui di dalam obyek sengketa terdapat rumah milik Para Tergugat;
- Bahwa tanah tersebut milik Tergugat, yang mana Saksi mengetahuinya karena Saksi sering pulang pergi ke tanah sengketa dan



melihat Marta Tay, Nenek Tergugat bekerja di tanah sengketa sejak tahun 1953;

- Bahwa selain Marta Tay, Nenek Tergugat ada juga Gade Ede dari Sa'o Madhi Wali;
- Bahwa tanah tersebut diwariskan ke orang tua Tergugat I dan sekarang diwariskan ke Tergugat I;
- Bahwa Saksi melihat ada Gade Ede dan Marta Tai yang ada di obyek sengketa pada tahun 1953 yang mana Marta Tai adalah Ibu Kandung dari Tergugat I;
- Bahwa Saksi sebagai Ketua Suku Bela di Kampung Hobosara, Desa Malanuza;
- Bahwa Kampung Hobosara hanya 1 (satu) namun terbagi dalam 2 (dua) wilayah desa yaitu Kampung Hobosara wilayah Desa Malanuza dan wilayah Desa Sarasedu I;
- Bahwa Suku Bela memiliki 5 (lima) Sa'o yaitu Sa'o Longa Zea, Sa'o Dewa Tea, Sa'o Mopa Milo, Sa'o Bua Zia dan Sa'o Loka Tua;
- Bahwa Suku Bela memiliki *Ngadhu Bhaga* yang awalnya berada di kampung lama Watudhalo lalu dipindahkan ke kampung Hobosara wilayah Desa Malanuza, sebagaimana dalam bukti tanda T-47 tetapi Saksi tidak ada pada saat pengambilan foto tersebut;
- Bahwa Saksi sebagai Ketua Suku Bela pernah membuat surat pernyataan tanggal 12 April 2022 tentang *Saka Pu'u Madhu Peka Tura* ada 3 (tiga) rumah adat yaitu Sa'o Teda, Sa'o Tangi Sina, Sa'o Ngene Zi'a dan *Saka Lobo Madhu Peka Tura* ada 3 (tiga) rumah adat yaitu Sa'o Kaju Lewa, Sa'o Madhi Wali, Sa'o Nago Wali;
- Bahwa Saksi membuat surat pernyataan tersebut atas inisiatif sendiri dan tidak ada permintaan dari pihak manapun;
- Bahwa tujuan Saksi membuat surat pernyataan yang menerangkan tentang Suku Moa Bozo sehubungan dengan adanya perkara antara Para Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa Suku Moa Bozo memiliki 6 (enam) Sa'o yang terdiri dari Saka Pu'u yang memiliki 3 (tiga) rumah adat : Sa'o Teda, Sa'o Nene Zia dan Sa'o Tangi Zia dan Saka Lobo yang memiliki 3 (tiga) rumah : Sa'o Tea Lobo, Sa'o Madhu Wali dan Sa'o Nagu Wali;
- Bahwa Suku Moa Bozo memiliki *Ngadhu Bhaga* yang terletak di kampung lama Watudhalo tetapi sudah rusak sebagaimana bukti tanda T-32 dan *Ngadhu Bhaga* tersebut tidak ada di Kampung Hobosara Desa Sarasedu I;
- Bahwa Kepala Suku Moa Bozo sekarang tidak ada lagi sejak Wae Gela meninggal dunia;



- Bahwa *zegu raga*, *mata raga* dan *kawa pere* harus ada dalam rumah adat;
- Bahwa tempat tinggal Para Penggugat di kampung Hobosara adalah rumah biasa bukan rumah adat atau *Sa'o*;
- Bahwa sebelumnya Penggugat I tinggal di Mbay dan yang tinggal di rumah tersebut hanya Penggugat II dan Penggugat III, yang mana rumah yang ditempati Penggugat II dan Penggugat III sebelumnya bukan rumah adat atau *Sa'o*;
- Bahwa Saksi menyatakan rumah Para Penggugat bukan rumah adat karena Saksi tidak pernah melihat *tuku tangi* di rumah Para Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah masuk ke dalam rumah Para Penggugat tetapi Saksi hanya melihat dari luar saja;
- Bahwa Para Penggugat dari *Sa'o Tiwu Gusi* karena pada saat orang tua Para Penggugat, Bapak Para Penggugat yang bernama Piet Labu Nani membawa 1 (satu) ekor kerbau dan ditambah 1 (satu) ekor kuda yang dibawa oleh keluarga Saksi yang mana Saksi sendiri yang memegang kuda tersebut sebagai sebagai *tu'u we'e nio* ke *Sa'o Tiwu Gusi*;
- Bahwa *tu'u we'e nio* ke *Sa'o Tiwu Gusi* artinya *wadi fea* yaitu tugas dan kewajiban serta tanggung jawab ada di *Sa'o Tiwu Gusi*;
- Bahwa rumah Tergugat I adalah rumah adat atau *Sa'o* karena ada *tuku tangi*, *zegu raga* dan memiliki atap atau bubungan yang menonjol;
- Bahwa Saksi tahu rumah tersebut adalah *Sa'o Madhu Wali* karena ada *tuku tangi* dan *zegu raga* dalam rumah tersebut;
- Bahwa Saksi tahu ada *tuku tangi* dan *zegu raga* dalam rumah tersebut karena Saksi sering singgah minum saat pulang sekolah dan lewat rumah tersebut;
- Bahwa *Sa'o Madhu Wali* memiliki rumah adat atau *Sa'o* yang awalnya berada di kampung lama Watudhalo lalu dipindahkan ke kampung Hobosara pada tahun 1970;
- Bahwa bentuk rumah adat atau *Sa'o Madhu Wali* saat dipindahkan ke kampung Hobosara masih darurat;
- Bahwa saat pembukaan kampung Hobosara ada ritual adat *pega jega gose goru* yang dilakukan oleh Tergugat I dan *tere lengi* yang dilakukan oleh Anus Dama dari *Sa'o Nago Wali*;
- Bahwa tidak ada yang keberatan ritual adat *pega jega gose goru* yang dilakukan oleh Tergugat I dan *tere lengi* yang dilakukan oleh Anus Dama;



- Bahwa tidak ada tanah suku Bela yang digarap karena sudah ada pembagian masing-masing;
- Bahwa Saksi dari Sa'o Dewa Tea dan tidak ada tanah Sa'o yang digarap;
- Bahwa Saksi lupa pernah ada keberatan dari Lusia Ninu Gigu, Dominikus Bate Gigu dan Fransiskus Bate terhadap Saksi sebagai Ketua Suku Bela;
- Bahwa Saksi kenal dengan Lusia Ninu Gigu yang merupakan anak dari Bibi Saksi, Dominikus Bate Gigu adalah tetangga Saksi dan Fransiskus Bate, anak dari Lusia Ninu Gigu;
- Bahwa Saksi tahu tentang ritual *wae tua ana manu* yang dilaksanakan apabila ada penggarap tanah;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat dalam perkara ini ada 3 (tiga) orang;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

7. Saksi DOMINIKUS WATU di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa obyek sengketa dengan luas sekitar 25.000 (dua puluh lima ribu) meter persegi yang terletak di kampung Hobosara, Desa Sarasedu I adalah milik dari Tergugat I yang berasal dari Sa'o Madhi Wali, suku Moa Bozo;
- Bahwa batas-batas tanah Tergugat I di kampung Hobosara yaitu sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Sa'o Nagu Wali, pekuburan umum dan tanah milik Fransiskus Bate, sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik alm. Damianus Dhosa, Emilianus Bate, Yohanes Daku, John Lobo dan pagar Kampus Citra Bakti, sebelah Utara berbatasan dengan saluran air/got dan sebelah Selatan berbatasan dengan jalan raya Ende Bajawa;
- Bahwa ada ritual adat *pege jega gose goru* saat pembukaan Kampung Hobosara dilakukan oleh Tergugat dari Sa'o Madhi Wali adalah *pege jega* dan Marianus Watu dari Sa'o Nagu Wali adalah *tere lengi watu*;
- Bahwa ada ritual adat *pege jega gose goru* dilakukan oleh Tergugat I dari Sa'o Madhi Wali dan ritual adat *tere lengi* yang dilakukan oleh Anus Bate mewakili Benediktus Mopa dari Sa'o Nagu Wali;
- Bahwa Tergugat I pernah menjual tanah Sa'o Madhi Wali di kampung Hobosara kepada Fransiskus Bate, Emilianus Bate dan Yohanes Daku;



- Bahwa Tergugat I pernah menjual tanah Sa'o Madhi Wali di Ngali kepada Agustinus Kele dan Bapak Hengki;
- Bahwa tidak ada yang keberatan pada saat Tergugat I menjual tanah-tanah tersebut;
- Bahwa Sa'o Madhi Wali memiliki 4 (empat) bidang tanah yaitu di Hobosara dengan luas sekitar 25.000 (dua puluh lima ribu) meter persegi, Ngali, Robadai dan Tunake yang luasnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Tergugat I sudah berkeluarga dan Isterinya adalah Tergugat II yang mana keduanya memiliki 7 (tujuh) orang anak yaitu Tergugat III, Alexander Reo, Beatrix Bhoko, Ronaldus Yoseph Beo, Frumensius Ria, Maria Magdalena Kogo dan Blasius Fono serta anak-anak Tergugat I dan Tergugat II belum ada yang menikah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat I karena Saksi dan Tergugat I telah bertetangga sejak orang tua Saksi pindah dekat tempat tinggal Tergugat I;
- Bahwa Saksi tinggal di kampung Hobosara yaitu pada tanah Sa'o Nagu Wali yang berbatasan dengan obyek sengketa;
- Bahwa Saksi berasal dari Sa'o Nagu Wali tetapi yang benar Saksi dari Sa'o Bua Zia, yang mana Saksi tahu Sa'o Bua Zia karena pernah menjadi Ketua Soma Sa'o Bua Zia;
- Bahwa Antonius Wedho tinggal di tanah Sa'o Nagu Wali yang berbatasan dengan obyek sengketa;
- Bahwa pada saat Antonius Wedho membangun WC tahun 2021, ada keberatan dari Benediktus Mopa dan Tergugat II saat hendak menurunkan material karena termasuk tanah Sa'o Nagu Wali sehingga material tidak jadi diturunkan di kampung Hobosara dan diturunkan di kampung Feo;
- Bahwa tidak ada *Ngadhu Bhaga* Suku Moa Bozo di Kampung Hobosara, masih di kampung lama Watudhalo namun sudah rusak;
- Bahwa Saksi pernah melihat *Ngadhu Bhaga* Suku Moa Bozo di kampung lama Watudhalo dalam keadaan rusak;
- Bahwa Saksi kenal Don Bosko Dopo, Wilibrodus Due dan Don Bosko Lagho yang merupakan tetangga Saksi;
- Bahwa Don Bosko Dopo membawa wae tua ana manu setiap reba ke Sa'o Madhi Wali karena menggarap tanah Sa'o Nagu Wali dan Isterinya merupakan keturunan dari Sa'o Madhu Wali;
- Bahwa Saksi tahu kejadian antara Penggugat I dan Tergugat I saat Don Bosko Lagho membangun pondasi tahun 2015, yang mana Tergugat I melarang Don Bosko Lagho membangun pondasi rumah



namun Penggugat I tetap menyuruh Don Bosko Lagho untuk membangun yang mana rumah Don Bosko Lagho tetap dibangun;

- Bahwa Saksi kenal Penggugat I yang sebelumnya tinggal di Mbay dan Penggugat II, Penggugat III serta Penggugat IV yang tinggal di kampung Hobosara dan rumahnya adalah rumah biasa dan bukan rumah adat;

- Bahwa tidak ada Ketua suku Moa Bozo sekarang yang mana Ketua suku Moa Bozo sebelumnya adalah Wae Ghela, yang keturunannya sekarang adalah Donatus Geze dan Kaju;

- Bahwa Saksi tidak pernah *wae tua ana manu* ke Sa'o Teda;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 2 Mei 2023;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa Para Tergugat, dalam surat jawabannya, disamping mengajukan jawaban dalam pokok perkara juga telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Para Penggugat tidak berkualitas mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada Para Tergugat, gugatan *obscuur libel* (tidak jelas dan kabur), dalil-dalil antara poin gugatan saling bertentangan dengan petitum, gugatan tidak mempunyai dasar hukum dan gugatan Penggugat kurang pihak;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi yang telah dikemukakan oleh Para Tergugat maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara berurutan dengan pertimbangan sebagai berikut:



1. Para Penggugat Tidak Berkualitas Mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Kepada Para Tergugat Karena Para Penggugat Bukan Asli Dari Sa'o/Rumah Adat Teda Tetapi Dari Sa'o/Rumah Adat Tiwu Gusi;

Menimbang bahwa Para Tergugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum untuk bertindak sebagai Penggugat karena Ibu Para Penggugat berasal dari Woe Rawe Sa'o Tiwu Gusi yang seharusnya Para Penggugat merupakan ahli waris dari Sa'o Tiwu Gusi bukan dari Sa'o Teda;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut, Para Penggugat dalam repliknya pada pokoknya menyatakan bahwa Para Penggugat memiliki kedudukan hukum dan berkualitas mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Para Tergugat karena Para Penggugat merupakan ahli waris dan keturunan lurus di rumah adat Sa'o Teda Suku Moa Bela selaku pemilik tanah adat yang menjadi obyek sengketa;

Menimbang bahwa terhadap jawab jinawab tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa suatu surat gugatan harus diajukan oleh subyek hukum yang mempunyai hubungan hukum dan mempunyai kepentingan dengan masalah yang disengketakan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati identitas Para Penggugat dan dasar gugatan Para Penggugat sebagaimana dalil-dalil posita gugatan Para Penggugat, maka diketahui dalam surat gugatan Para Penggugat mendalilkan bahwa Para Penggugat adalah sebagai ahli waris dan keturunan lurus di rumah adat Sa'o Teda Suku Moa Bela, dari leluhur yang bernama Leze Bhoko, yang mana pada bidang tanah yang disengketakan yang berlokasi di Hobosara, Desa Sarasedu I, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada dengan luas sekitar 306 (tiga ratus enam) meter persegi sebelumnya dikelola oleh Gabriel Ao kemudian dilanjutkan oleh ibu dari Tergugat I selanjutnya oleh Para Tergugat, yang mana sejak ibu dari Tergugat I hingga Para Tergugat sering melaksanakan kewajiban adat *wae tua ana manu* hingga tahun 2016 yang mana Para Tergugat menyatakan tanah tersebut tidak lagi menjadi milik Sa'o Teda;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut di atas maka Para Penggugat telah menguraikan hubungan hukum diantara Para Penggugat dan hubungan hukum antara Para Penggugat dan Para Tergugat, serta telah menguraikan peran dan perbuatan Para Tergugat atas obyek sengketa yang telah didalilkan sebagai perbuatan melawan hukum, sehingga Para Penggugat memiliki kewenangan sebagai Penggugat dalam perkara ini, selanjutnya berkenaan dengan status Para Penggugat adalah sebagai ahli waris Sa'o Teda sebagaimana dalil Para Penggugat dalam gugatannya atau sebagai ahli waris Sa'o Tiwu Gusi sebagaimana dalil eksepsi Para Tergugat, memerlukan



pembuktian lebih lanjut dalam materi pokok perkara dan hal tersebut termasuk dalam substansi pokok perkara;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi dan replik Para Pihak tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa materi eksepsi yang telah diajukan oleh Para Tergugat tersebut termasuk dalam substansi pokok perkara sehingga tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

2. Gugatan *Obscuur Libel* (Tidak Jelas Dan Kabur)

Menimbang bahwa selain menyatakan Para Penggugat tidak berkualitas mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada Para Tergugat karena Para Penggugat bukan asli dari Sa'o/Rumah Adat Teda tetapi dari Sa'o/Rumah Adat Tiwu Gusi, Para Tergugat dalam eksepsinya juga menyatakan bahwa gugatan *obscur libel* atau gugatan tidak jelas karena keliru menyebutkan ataupun mengubah identitas yang mana seharusnya Tergugat III bernama Yohanes Bate Keo bukan Yohanes Bate serta Para Tergugat juga mendalilkan bahwa gugatan Para Penggugat berdasarkan klaim yang mengada-ada dan tidak benar karena tidak menyebutkan secara jelas nenek moyang Para Penggugat yang telah menyerahkan obyek sengketa kepada ibu dari Tergugat I;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut, Para Penggugat dalam repliknya pada pokoknya menyatakan bahwa dengan kehadiran Tergugat III dalam persidangan dan telah memberikan kuasa kepada kuasanya maka pihak tersebut adalah benar yang dimaksudkan dalam gugatan perkara *a quo* serta Para Penggugat juga mendalilkan bahwa Para Tergugat dan Kuasanya tidak memahami secara menyeluruh sehingga sulit mencerna maksud dan tujuan dari gugatan *a quo* yang mana mengenai penyerahan telah diuraikan secara ringkas oleh Para Penggugat dalam gugatannya dan selanjutnya akan dibuktikan pada fase pembuktian sehingga terkait dengan hal tersebut sudah masuk dalam pokok perkara sehingga perlu pembuktian lebih lanjut;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi dan replik dari para pihak baik dari Para Tergugat maupun dari Para Penggugat telah diketahui bahwa terdapat 2 (dua) pokok materi yang didalilkan oleh masing-masing pihak yaitu adanya penyebutan identitas yang keliru dan gugatan yang didasarkan pada klaim yang mengada-ngada dan tidak benar sehingga terkait dengan hal tersebut akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa terkait pihak yang ditarik ke dalam suatu gugatan sebagai Tergugat harus orang yang tepat memiliki kedudukan hukum dan kapasitas yang mana apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat salah dan salah maka mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil;

Menimbang bahwa terkait dalam gugatan perkara *a quo*, penulisan nama yang berbeda dari Tergugat III yang mana yang dicantumkan dalam gugatan berbeda dengan kartu identitas yang dimiliki oleh Tergugat III, tetapi



Tergugat III hadir dalam persidangan dan memberikan Kuasa untuk mewakilinya dalam persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terkait nama dari Tergugat III tersebut bukan termasuk dalam *error in persona* sebagaimana yang dimaksud dalam uraian pertimbangan di atas dan dengan hadirnya Tergugat III dalam persidangan serta memberikan kuasa kepada Kuasanya untuk mewakilinya dalam persidangan maka membawa konsekuensi yuridis maupun konsekuensi logis Tergugat III menyetujui dan membenarkan nama yang tercantum dalam gugatan tersebut sehingga dengan demikian Tergugat III telah sesuai didudukkan dalam perkara ini dan gugatan a quo tidak mengandung cacat formil yang mana sudah sepatutnya menurut hukum untuk ditolak;

Menimbang bahwa terkait gugatan berdasarkan klaim yang mengada-ada dan tidak benar karena tidak menyebutkan secara jelas nenek moyang Para Penggugat yang telah menyerahkan obyek sengketa kepada ibu dari Tergugat I, maka setelah mencermati isi gugatan a quo, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan tersebut telah menguraikan secara jelas kejadian atau peristiwa yang menjadi dasar diajukannya gugatan dan terkait dengan dalil Para Tergugat yang menginginkan agar diuraikan dan disebutkan orang yang menyerahkan tanah obyek sengketa kepada ibu dari Tergugat I tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut telah menjadi substansi perkara yang perlu dibuktikan dalam pokok perkara sehingga dengan demikian maka terhadap eksepsi tersebut patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi dan replik Para Pihak tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa materi eksepsi yang telah diajukan oleh Para Tergugat tersebut tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

3. Dalil-Dalil Antara Poin Gugatan Saling Bertentangan Dengan Petitum

Menimbang bahwa selain menyatakan Para Penggugat tidak berkualitas mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada Para Tergugat karena Para Penggugat bukan asli dari Sa'o/Rumah Adat Teda tetapi dari Sa'o/Rumah Adat Tiwu Gusi dan gugatan *obscuur libel*, Para Tergugat dalam eksepsinya juga menyatakan bahwa dalil-dalil antara poin gugatan saling bertentangan dengan petitum karena Para Penggugat menyebutkan dalam posita telah mengalami kerugian imateril sejumlah Rp.100.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan kerugian materil sejumlah Rp. 201.600.000,00 (dua ratus juta enam ratus ribu rupiah) sehingga keseluruhan kerugian materil dan imateril yang dialami oleh Para Penggugat sejumlah Rp.306.000.000,00 (tiga ratus satu juta enam ratus ribu rupiah) sedangkan dalam petitum menyebutkan keseluruhan kerugian yang dialami sejumlah Rp.301.600.000 (tiga ratus satu juta enam ratus ribu rupiah), yang mana terdapat perbedaan antara angka yang dicantumkan dengan



hurufnya yaitu pada angka Rp.100.000.000,00 tetapi dalam kurungnya ditulis lima ratus juta rupiah dan angka Rp.306.000.000,00 tetapi dalam kurungnya ditulis tiga ratus satu juta enam ratus ribu rupiah, selain itu Para Tergugat juga mendalilkan bahwa petitum gugatan tidak konsisten karena hanya diminta untuk salah satu orang Penggugat bukan untuk Para Penggugat secara keseluruhan kerugian materil dan imateril serta Para Tergugat juga mendalilkan bahwa gugatannya tidak konsisten karena pada posita tidak di uraikan secara jelas menyangkut dengan alamat lokasi obyek sengketa hanya menguraikan menyangkut dengan luas dan batas-batas tanah obyek sengketa sedangkan di dalam petitum dijelaskan terkait alamat tanah obyek sengketa dengan jelas;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut, Para Penggugat dalam repliknya pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan para Penggugat sudah secara benar dan jelas serta tidak bertentangan antara posita dan petitum yang mana terkait dengan penulisan nominal angka uang dan huruf yaitu Rp100.000.000,00 dan ditulis dalam kurung dengan huruf menjadi lima ratus juta adalah kekeliruan dalam pengetikan karena yang sebenarnya adalah seratus juta rupiah dan mengenai penulisan nominal angka Rp. 306.000.000 adalah kekeliruan dalam pengetikan karena yang sebenarnya Rp. 301.600.000 yang menjadi total keseluruhan antara kerugian materil dan imateril, yang mana sudah terjawab dan saling bersesuaian antara posita dan petitum gugatan para Penggugat dengan total kerugian materil dan imateril sebesar Rp. 301.600.000 (tiga ratus satu juta enam ratus ribu rupiah) sedangkan mengenai lokasi obyek sengketa sudah diuraikan secara jelas dan terang benderang baik dalam posita maupun petitum gugatan Para Penggugat;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi dan replik dari para pihak baik dari Para Tergugat maupun dari Para Penggugat telah diketahui bahwa terdapat 3 (tiga) pokok materi yang didalilkan oleh masing-masing pihak yaitu adanya perbedaan pencantuman uang yaitu antara angka dengan huruf dalam posita maupun dengan dalam petitum, gugatan yang tidak konsisten baik dalam posita maupun petitum terkait hanya diminta untuk salah satu orang Penggugat bukan untuk Para Penggugat secara keseluruhan kerugian materil dan imateril dan gugatan yang tidak konsisten baik dalam posita maupun petitum terkait alamat obyek sengketa;

Menimbang bahwa setelah mencermati isi gugatan yang didaftarkan secara elektronik dengan yang terlampir dalam berkas perkara yang mana terdapat adanya perbedaan yaitu dalam isi gugatan yang didaftarkan secara elektronik tertulis pada positanya Rp301.000.000,00 (tiga ratus satu juta enam ratus ribu rupiah) dan dalam petitumnya ditulis Rp301.600.000,00 tiga ratus satu juta enam ratus ribu rupiah);



Menimbang bahwa setelah mencermati isi gugatan Para Penggugat diketahui bahwa ditemukannya adanya perbedaan antara posita dengan petitum terkait alamat obyek sengketa karena dalam posita khususnya dalam angka 4 (empat) tidak disebutkan alamat dari tanah yang dimaksud yang mana hal tersebut berbeda dengan yang termuat dalam petitum walaupun dalam posita angka 1 (satu) telah disebutkan alamatnya tetapi luas tanah yang disebutkan berbeda dengan yang termuat dalam posita angka 4 (empat) sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat adanya kontradiksi antara posita dengan petitum gugatan yang mana seharusnya dalam posita juga disebutkan alamat dari obyek sengketa tersebut dengan jelas dan oleh karena tidak disebutkan letak dari obyek sengketa dalam posita akan menyebabkan kaburnya letak dari obyek sengketa yang dimaksud dalam petitum gugatan Para Penggugat, maka oleh karena itu terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut sudah sepatutnya menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa setelah mencermati isi gugatan Para Penggugat diketahui bahwa ditemukannya adanya perbedaan antara posita dengan petitum terkait hanya diminta untuk salah satu orang Penggugat bukan untuk Para Penggugat secara keseluruhan mengenai kerugian materil dan imateril tersebut karena dalam posita telah disebutkan Para Penggugat mengalami kerugian sedangkan dalam petitumnya hanya dicantumkan Penggugat, yang mana dalam perkara ini terdapat 4 (empat) orang yang berdiri sebagai Penggugat yaitu Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV sehingga perbedaan antara kata Para Penggugat dalam posita dengan kata Penggugat dalam petitum dapat dimaknai sebagai adanya kontradiksi antara posita dengan petitum yang mana dapat menyebabkan gugatan menjadi kabur, maka oleh karena itu terhadap eksepsi Tergugat tersebut sudah sepatutnya menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa setelah mencermati isi gugatan Para Penggugat diketahui bahwa ditemukannya adanya perbedaan antara posita dengan petitum terkait perbedaan angka dan huruf dalam nominal uang yang disebutkan dalam posita yaitu Rp100.000.000,00 tetapi ditulis dalam kurung dengan huruf menjadi lima ratus juta rupiah dan Rp306.000.000,00 tetapi ditulis dalam kurung dengan huruf menjadi tiga ratus satu juta enam ratus ribu rupiah menyebabkan timbulnya misinterpretasi terkait nominal mana yang akan dipakai terkait nominal kerugian yang dialami oleh Para Penggugat dalam kerugian imateril maupun dalam kerugian keseluruhan baik materil maupun imateril yaitu yang dipakai oleh Para Penggugat adalah nominal angkanya atau hurufnya, yang mana selain itu juga adanya misinterpretasi terkait dengan perbedaan antara nominal yang tertulis dalam gugatan yang diterima secara elektronik dengan gugatan yang ada dalam berkas perkara sehingga dengan demikian terkait hal



tersebut menyebabkan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat khususnya dalam kerugian imateril serta kerugian secara keseluruhan yaitu materil dan imateril menjadi kabur yang mana hal tersebut berdampak pada adanya kontradiksi antara posita dengan petitum gugatan Para Penggugat yang mana seharusnya Para Penggugat lebih teliti dalam menguraikan gugatannya baik dalam posita maupun dalam petitum sehingga oleh karena itu terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut sudah sepatutnya menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas maka dalil eksepsi Para Tergugat mengenai dalil-dalil antara poin gugatan saling bertentangan dengan petitum (kontradiksi antara posita dengan petitum) menurut Majelis Hakim adalah beralasan hukum maka eksepsi tersebut patut untuk diterima;

4. Gugatan Tidak Mempunyai Dasar Hukum

Menimbang bahwa selain menyatakan Para Penggugat tidak berkualitas mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada Para Tergugat karena Para Penggugat bukan asli dari Sa'o/Rumah Adat Teda tetapi dari Sa'o/Rumah Adat Tiwu Gusi, gugatan *obscuur libel* dan dalil-dalil antara poin gugatan saling bertentangan dengan petitum Para Tergugat dalam eksepsinya juga menyatakan bahwa gugatan tidak mempunyai dasar hukum karena Para Penggugat menyatakan dirinya merupakan ahli Leze Mboko dan Para Penggugat menjelaskan bahwa orang tua Para Penggugat dan Penggugat yang telah menyerahkan objek kepada penggarap-penggarap yang mana tidak dijelaskan penggarap siapa-siapa yang dibagikan tanah untuk digarap oleh penggarap dengan luas dan batas-batasnya serta tidak ada hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Para Tergugat;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut, Para Penggugat dalam repliknya pada pokoknya menyatakan bahwa eksepsi Para Tergugat kabur dan tidak jelas sebagaimana yang menyatakan Para Penggugat menyatakan dirinya ahli Leze Mboko, karena sangat rancu dan tidak beraturan kaidah tata bahasanya serta Para Penggugat merupakan ahli waris dan keturunan lurus dirumah adat Sao Teda Suku Moa Bela sehingga memiliki hubungan hukum dengan obyek sengketa selaku pemilik tanah adat;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi dan replik dari para pihak baik dari Para Tergugat maupun dari Para Penggugat telah diketahui bahwa terdapat 2 (dua) pokok materi yang didalilkan oleh masing-masing pihak yaitu gugatan tidak mempunyai dasar hukum karena Para Penggugat menyatakan dirinya merupakan ahli Leze Mboko dan tidak ada hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Para Tergugat;

Menimbang bahwa terkait eksepsi gugatan tidak mempunyai dasar hukum karena Para Penggugat menyatakan dirinya merupakan ahli Leze Mboko



dan dikaitkan hasil mencermati gugatan Para Penggugat maka Majelis Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan dari Para Tergugat mendalilkan kalimat tersebut tidak jelas dan adanya kerancuan karena tidak diketahui maksud dari Para Tergugat menyebutkan kalimat tersebut sebagai dasar bahwa gugatan tidak mempunyai dasar sedangkan dalam gugatannya Para Penggugat secara jelas telah menyebutkan Leze Bhoko sebagai pewaris asal diwariskan kepada Para Penggugat selaku ahli waris yang mana dalam kalimat tersebut termuat secara jelas maksud dari Para Penggugat yaitu sebagai ahli waris dari Leze Bhoko yang mana hal tersebut tidak teruraikan secara jelas dalam eksepsi dari Para Tergugat sehingga dengan demikian eksepsi tersebut sudah sepatutnya menurut hukum untuk ditolak;

Menimbang bahwa terkait tidak adanya hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Para Tergugat yang mana setelah mencermati isi gugatan *a quo*, telah diketahui bahwa Para Penggugat telah menguraikan secara jelas adanya hubungan hukum yang mana Para Tergugat didalilkan oleh Para Penggugat telah menguasai tanah obyek sengketa yang mana oleh Para Penggugat didalilkan sebagai miliknya dan terkait dengan para penggarap yang mengelola tanah yang didalilkan milik Para Penggugat perlu untuk dibuktikan secara jelas dalam pembuktian pokok perkara sehingga terkait hubungan hukum dan kaitannya dengan para penggarap menurut pendapat Majelis Hakim perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam materi pokok perkara maka oleh karena itu eksepsi Para Tergugat tersebut sudah sepatutnya menurut hukum untuk ditolak;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi dan replik Para Pihak tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa materi eksepsi yang telah diajukan oleh Para Tergugat tersebut tidak beralasan hukum dan sudah sepatutnya menurut hukum untuk ditolak;

5. Gugatan Penggugat Kurang Pihak

Menimbang bahwa selain menyatakan Para Penggugat tidak berkualitas mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada Para Tergugat karena Para Penggugat bukan asli dari Sa'o/Rumah Adat Teda tetapi dari Sa'o/Rumah Adat Tiwu Gusi, gugatan *obscuur libel*, dalil-dalil antara poin gugatan saling bertentangan dengan petitum dan gugatan tidak mempunyai dasar hukum, Para Tergugat dalam eksepsinya juga menyatakan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena Penggugat tidak mengikutsertakan keseluruhan Anak dari Tergugat I yang sudah dewasa yakni Alesander Weo, Beatris Bhoko dan Ronaldus Yoseph Beo;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut, Para Penggugat dalam repliknya pada pokoknya menyatakan bahwa Alesandro We'o dan Beatris Bhoko tidak menguasai obyek sengketa dan tinggal atau berdomisili di luar Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngada, sedangkan Ronaldus Yosep Beo masuk dalam kategori anak yang belum dewasa karena belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun sebagaimana dalil Para Tergugat yang menyatakan anak-anak dari Tergugat I yang sudah dewasa harus ikut digugat, oleh karena yang bersangkutan belum dewasa maka tidak ditarik sebagai Tergugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa sebagaimana termuat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1218 K/Pdt/1983 yang menyatakan tidak diharuskan semua ahli waris ditarik sebagai Tergugat, cukup satu orang saja. Penerapan yang demikian tidak berakibat gugatan mengandung cacat *Plurium Litis Consortium* dan Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 22 Maret 1982 Nomor 2438/K/Sip/1980 pada pokoknya Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwa gugatan tidak harus tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara. Sehingga putusan Pengadilan Tinggi dibatalkan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak seharusnya semua ahli waris harus didudukkan sebagai Tergugat dalam perkara *a quo* dan penarikan pihak dalam suatu perkara secara yuridis bergantung kepada kepentingan Penggugat atau kewenangan untuk menentukan siapa yang akan ditarik sebagai Tergugat adalah sepenuhnya ada pada Penggugat sesuai dengan asas dari Hukum Acara Perdata yaitu bahwa hanya Penggugat yang berwenang untuk menentukan tentang siapa-siapa yang akan digugatnya sebagai Tergugat di Pengadilan, seperti yang termuat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 dengan memperhatikan ketentuan yaitu pihak yang ditarik tersebut haruslah pihak yang menguasai objek sengketa atau barang, pihak yang menerima manfaat dari Putusan, pihak yang seharusnya bertanggungjawab atas kerugian dan pihak yang seharusnya melakukan suatu prestasi;

Menimbang bahwa sebagaimana rumusan kamar perdata dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan dalam gugatan kepemilikan tanah, Penggugat yang tidak menarik pihak atau pihak-pihak yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat secara nyata menguasai objek sengketa sedangkan Penggugat mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pihak atau pihak-pihak tersebut secara nyata menguasai objek sengketa secara permanen atau dengan alas hak, merupakan gugatan kurang pihak;

Menimbang bahwa setelah mempelajari gugatan Para Penggugat dan eksepsi Para Tergugat diketahui bahwa Tergugat III, Alesandro We'o, Beatris Bhoko dan Ronaldus Yosep Beo adalah anak kandung dari Tergugat I dan Tergugat II serta keempat orang tersebut belum menikah maka dapat dipastikan bahwa keempat orang tersebut merupakan ahli waris dari Tergugat I dan Tergugat



Il serta tidak diuraikannya secara lengkap mengenai urgensi untuk ditariknya Alesandro We'o, Beatris Bhoko dan Ronaldus Yosep Beo dalam perkara *a quo* serta Para Tergugat tidak menguraikan secara jelas mengenai penguasaan secara nyata tanah obyek sengketa oleh Alesandro We'o dan Beatris Bhoko serta usia dari Ronaldus Yosep Beo yang mana belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun sebagaimana ketentuan dewasa menurut hukum perdata maka dengan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan serta memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 305 K/Sip/1971, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1218 K/Pdt/1983 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2438/K/Sip/1980, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak diharuskan semua ahli waris ditarik sebagai Tergugat atau harus didudukkan sebagai Tergugat dalam perkara *a quo* tetapi cukup satu orang saja yang telah terwakili dengan Tergugat III dan dengan memperhatikan ketentuan mengenai penarikan pihak dalam suatu perkara secara yuridis bergantung kepada kepentingan Para Penggugat atau kewenangan untuk menentukan siapa yang akan ditarik sebagai Tergugat adalah sepenuhnya ada pada Para Penggugat sesuai dengan asas dari Hukum Acara Perdata yaitu bahwa hanya Para Penggugat yang berwenang untuk menentukan tentang siapa-siapa yang akan digugatnya sebagai Tergugat di Pengadilan, sehingga oleh karena itu terhadap eksepsi tersebut sudah sepatutnya menurut hukum untuk ditolak;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi dan replik Para Pihak tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa materi eksepsi yang telah diajukan oleh Para Tergugat tersebut tidak beralasan hukum dan sudah sepatutnya menurut hukum untuk ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas terhadap eksepsi Para Tergugat terkait dalil-dalil antara poin gugatan saling bertentangan dengan petitum (kontradiksi antara posita dengan petitum) telah dinyatakan diterima dan terhadap eksepsi Para Tergugat yang lain telah dinyatakan ditolak, maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi Para Tergugat tersebut haruslah dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dan menolak selain selebihnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatan di atas;

Menimbang bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi secara mutatis mutandis dianggap termuat kembali dan menjadi bagian tidak terpisahkan dalam pertimbangan hukum pokok perkara;



Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat mengenai dalil-dalil antara poin gugatan saling bertentangan dengan petitum (kontradiksi antara posita dengan petitum) telah dikabulkan, sehingga gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formal suatu gugatan yang mengakibatkan gugatan tidak sah, oleh karenanya gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim secara tersendiri oleh karena tidak ada relevansinya dalam perkara pokok, maka alat bukti demikian tidaklah perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa dalam sidang musyawarah Majelis Hakim, Hakim Ketua Majelis berbeda pendapat terkait dengan materi gugatan yang dinyatakan tidak dapat diterima yaitu yang mana Hakim Ketua berpandangan bahwa selain mempertimbangkan eksepsi yang telah diajukan oleh Para Tergugat, Majelis Hakim juga harus mempertimbangkan formalitas gugatan secara keseluruhan yang mana hal tersebut sejalan dengan Surat Mahkamah Agung RI nomor: KMA/015/Instr/VI/1998 tanggal 1 Juni 1998 yang menginstruksikan kepada para Hakim agar meningkatkan profesionalitasnya dalam mewujudkan peradilan yang berkualitas, sehingga terwujud putusan Hakim yang eksekutabel yang berisikan sebagai berikut:

1. Etos artinya diputus dengan penuh tanggung jawab dan berintegritas;
2. Pathos artinya putusan Hakim memiliki pertimbangan hukum yang argumentatif dan dapat dipertanggungjawabkan;
3. Filosofis artinya putusan tersebut memberikan rasa keadilan dan kebenaran;
4. Sosiologis artinya putusan Hakim mampu memberikan kemanfaatan bagi para pihak dan masyarakat lainnya;

sehingga Ketua Majelis Hakim berpendapat bahwa terkait dengan perkara *a quo* perlu untuk dipertimbangkan secara keseluruhan formalitas dari gugatan yang telah diajukan oleh Para Penggugat walaupun sebelumnya eksepsinya telah dikabulkan sebagian oleh Majelis Hakim karena berdasarkan pertimbangan dalam intruksi sebagaimana yang termuat dalam Surat Mahkamah Agung RI nomor: KMA/015/Instr/VI/1998 tanggal 1 Juni 1998 tersebut, Hakim seharusnya tidak membatasi dirinya dengan hanya mempertimbangkan eksepsi yang telah diajukan oleh Para Tergugat melainkan juga harus memperhatikan formalitas dari gugatan dalam perkara *a quo* agar Putusan yang akan diucapkan tersebut dapat memberikan rasa keadilan dan kebenaran serta kemanfaatan bagi para pihak dan masyarakat lainnya;

Menimbang bahwa oleh karena pertimbangan tersebut di atas maka Hakim Ketua berpendapat untuk tetap mempertimbangkan formalitas gugatan



Para Penggugat walaupun eksepsinya Para Tergugat telah dikabulkan sebagian oleh Majelis Hakim, yang mana untuk mempertimbangkan formalitas gugatan tersebut harus mencermati secara keseluruhan isi dari gugatan Para Penggugat dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan formulasi gugatan tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) adalah surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap yang mana seharusnya dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelik*) yang mana formulasi gugatan yang tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) terdiri dari tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan, tidak jelasnya obyek sengketa, petitum gugat tidak jelas dan masalah posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa setelah mempelajari gugatan Para Penggugat dan Jawaban Para Tergugat, ditemukan bahwa petitum dalam gugatan Para Penggugat tidak jelas yaitu dalam petitum keempat yang mana dalam petitum keempat Para Penggugat menuntut bahwa Para Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibatnya tetapi Para Penggugat tidak menerangkan secara jelas mengenai perbuatan apa yang telah dilakukan oleh Para Tergugat untuk dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga Hakim Ketua berpendapat terhadap petitum tersebut termasuk ke dalam kategori petitum gugat tidak jelas, yang mana hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492/K/Sip/1970 yaitu Petitum dinyatakan tidak jelas karena tidak menyebutkan secara tegas apa yang dituntut, karena petitum hanya meminta disahkan semua Kepmen Perla tanpa menyebutkan secara tegas keputusan mana yang disahkan. Sedang petitum yang lain, menuntut agar Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum tanpa menyebutkan perbuatannya secara tegas, Mahkamah Agung berpendapat oleh karena petitum gugat tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga patutlah gugatan dari Para Penggugat untuk dinyatakan mengandung unsur cacat formil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Hakim Ketua berpendapat bahwa dalam gugatan Para Penggugat mengandung unsur cacat formil sehingga terhadap gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. Menimbang bahwa oleh karena eksepsi dari Para Tergugat dikabulkan dan dalam pokok perkara ditemukan adanya unsur cacat formil dalam gugatan Para Penggugat sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi pokok perkara dalam gugatan ini, sehingga Gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi dari Para Tergugat dikabulkan dan menurut Hakim Ketua dalam pokok perkara ditemukan adanya unsur cacat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil dalam gugatan Para Penggugat sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi pokok perkara dalam gugatan ini, sehingga Gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), maka Para Penggugat dibebani untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 162 RBg dan Pasal 192 RBg serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk sebagian;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.585.000,00 (satu juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023, oleh kami, Yoseph Soa Seda, S.H., sebagai Hakim Ketua, Teguh Ujang Firdaus Bureni, S.H. M.H., dan Yossius Reinando Siagian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023, dengan dihadiri oleh Mikael Bonlae, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Teguh Ujang Firdaus Bureni, S.H. M.H.

Yoseph Soa Seda, S.H.

Yossius Reinando Siagian, S.H.



Panitera Pengganti,

Mikael Bonlae, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp145.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp70.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp250.000,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp1.100.000,00;
emeriksaan setempat	:	
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	<u>Rp1.585.000,00;</u>

(satu juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah)